

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA
KAPIDI KECAMATAN MAPPEDECENG
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUHAMMAD ILHAM

NIM. 19 0302 0084

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA
KAPIDI KECAMATAN MAPPEDECENG
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUHAMMAD ILHAM

NIM. 19 0302 0084

Pembimbing

1. **Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H.**
2. **Sabaruddin, S. HI., M. H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ilham

NIM : 19 0302 0084

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan



Muhammad Ilham

NIM.1903020084

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Kipidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Larwu Utara" yang ditulis oleh Muhammad Ilham Nomor Induk Mahasiswa 1903020084, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyarah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 20 September 2024 Masehi, bertepatan dengan 16 Rabiul awal 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 24 September 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.	Penguji I	(.....)
4. Nirwana Halide, S. H. I., M. H.	Penguji II	(.....)
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H.	Pembimbing I	(.....)
6. Sabaruddin, S. H. I., M. H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 198302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.H.I., M.H.
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى شَرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah dan kekuatan lahir serta batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara”** setelah melalui proses yang panjang. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada orang tua saya tercinta Ayah saya Andi Lukman dan Ibunda saya Ely yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang begitu pula selama peneliti mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada peneliti baik secara materi maupun non materi sungguh peneliti sadar bahwa usaha semaksimal apapun tidak

mampu untuk membalas semua itu, hanya doa dan bakti terbaik akan coba peneliti persembahkan untuk mereka berdua sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan ucapkan terima kasih juga yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak.Dr. Abbas langaji, M.Ag, dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Nasruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI,
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Bapak Dr. Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Ilham, S.Ag., M.A dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag,
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide S.HI, M.H, dan sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Syamsuddin, S.HI., M.H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Pembimbing I dan II, Dr.H.Muammar Arafad Yusman, S.H.,M.H. Sabaruddin, S.HI.,M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I Ibu Dr. Hj. Anita Marawing, S. HI., M.HI, dan Penguji II Ibu Nirwana Halide S.HI, M.H, yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya. Seluruh Dosen beserta seluruh staff pegawai IAIN Palopo terkhusus staf Fakultas Syariah yang banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.
7. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga saya termasuk Saudara saya, Imran Andi Lukman, Hijrah, Muly, Ikra, yang tiada henti memberikan doa dan dukungannya kepada peneliti untuk menyelesaikan Penelitian ini.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis (Taufik Hidayat,Wiro Sanjani, Tri Anugrah, Muhaidi Irsyad, Arya Ghandi, Beno Setiawan, Reza Saputra) yang telah memberi semangat, dukungan dari sejak dibangku perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian skripsi.
10. Kepada Organisasi dan Lembaga tempat peneliti berproses dan banyak belajar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Semoga setiap

bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt., Aamiin Allahumma Aamiin.

11. Dan Terimakasih kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Alda Sintya Afrilia yang selalu menemani dan mensupport saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi terwujudnya karya yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang.

Palopo, 19 Juli 2024

Muhammad Ilham
Nim 1903020084

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža l	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Šad	Š	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda papun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tukis dengan tanda (").

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوْ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *rāmā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā'' marbūtah

Transliterasi untuk tā marbūtah ada dua yaitu *Tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat *harakat fatah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau ada pada kata berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu transliterasiya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasdīd*)

Syaddah atau *Tasdīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasdīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجَّيْنَا : *najjaiinā*
الْحَقَّ : *al- haqq*
نُعَمَّ : *nu' ima*
عَدُوُّ : *' aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* () maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘ Aliyy atau ‘ Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘ Arabi (bukan ‘ Arabiyy atau ‘ Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupu huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah merupakan (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta' marūna*
النَّوعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *sai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut mejadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba' in al-Nawāwī

Risālah fī Ri' ayah- al-Maslahah

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf Hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jālah*, dirtansliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a limaāsi lallazī Bakkata mubārakan

Syahru Ramadāan al-lazī unzila fihi al-Qurān.

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagaimana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dari daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al- walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi Ibnu Rusyd, Abu al- Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wahid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subāhanahū wa taāla*

saw = *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*

as = *‘alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR BAGAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Tinjauan Pustaka.....	11
C. Kerangka Pikir	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Data dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Pengelolaan Data	39
F. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	42
1. Letak Geografis.....	42
2. Jumlah Penduduk.....	44
3. Struktur Organisasi Desa	45
4. Profil dan Perkembangan Bumdes	46
5. Struktur Organisasi Bumdes	47
B. Pembahasan.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
C. Keterbatasan Penelitian	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kapidi Tahun 2024	44
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	34
Gambar 4.1 Struktur Kelembagaan Pemerintahan Desa.....	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bumdes.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian DPMPTSP

Lampiran 3 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

<i>Member-Base</i>	: Kelompok anggota yang mendukung suatu organisasi.
<i>Self-Help</i>	: Pendekatan mandiri untuk menyelesaikan masalah.
Kooperatif	: Kerja sama sukarela untuk keuntungan bersama.
Partisipatif	: Keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan.
Transparansi	: Keterbukaan dalam informasi dan proses.
Emansipatif	: Proses pemberdayaan dan pembebasan dari ketidakadilan.
Akuntabel	: Tanggung jawab untuk menjelaskan tindakan.
<i>Sustainable</i>	: Berkelanjutan, menjaga keseimbangan sumber daya.
Subsidiaritas	: Penanganan masalah pada tingkat paling dekat dengan yang terdampak.
<i>Quality Control</i>	: Pengawasan untuk memastikan standar kualitas.

ABSTRAK

Muhammad Ilham, 2024 “*Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Oleh Muammar Arafat Yusmad dan Sabaruddin.

Skripsi ini membahas tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Permasalahan dalam penelitian ini ialah Apa peran BumDesa dalam mensejahterakan masyarakat, Apakah faktor-faktor penghambat optimalisasi Bumdes dalam pembangunan Desa, serta bagaimana upaya optimalisasi peran Bumdes dalam meningkatkan pembangunan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk dapat mengetahui peran Bumdes dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Desa kapidi, untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penghambat optimalisasi bumdes Desa kapidi, untuk mengetahui upaya peran bumdes dalam meningkatkan pembangunan Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian Hukum Empiris dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa: (1) Peran BUMDes Desa Kapidi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum maksimal, terutama setelah pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, yang menyebabkan penghentian operasional dan dampak positif yang menurun. BUMDes seharusnya berfungsi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial untuk pengembangan ekonomi desa dan penciptaan lapangan pekerjaan, namun pelaksanaannya terhambat oleh kurangnya pelatihan pengelolaan, absennya sekretariat, dan penurunan partisipasi masyarakat. Revitalisasi dan dukungan dari pemerintah desa diperlukan untuk memperbaiki kinerja BUMDes. (2) Kendala utama dalam mengoptimalkan peran BUMDes Desa Kapidi meliputi kurangnya pelatihan pengelola, struktur organisasi yang tidak efektif, minimnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia. Untuk memperbaiki hal ini, perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan, pelatihan, dan peningkatan transparansi anggaran, serta partisipasi masyarakat. (3) Untuk mengoptimalkan peran BUMDes dalam pembangunan desa, fokus harus pada peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, penguatan manajemen dan kepemimpinan, serta pembentukan sekretariat. Pembinaan dan pengawasan rutin dari pemerintah desa serta penambahan aset dan inovasi dalam kegiatan usaha juga penting untuk meningkatkan efektivitas dan pendapatan BUMDes.

Kata Kunci : Peran Bumdes,Pembangunan Desa.

ABSTRACT

Muhammad Ilham, 2024. "The Role of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Enhancing Development in Kapidi Village, Mappedeceng Subdistrict, North Luwu Regency." Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Palopo. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Sabaruddin.

This thesis discusses the role of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in enhancing development in Kapidi Village, Mappedeceng Subdistrict, North Luwu Regency. The research addresses the following issues: What role does Bumdes play in improving the welfare of the community, What are the factors hindering the optimization of Bumdes in village development And how can Bumdes' role be optimized to enhance development. The aim of this study is to understand the role of Bumdes in promoting the welfare of Kapidi Village, identify and understand the factors obstructing the optimization of Bumdes, and explore efforts to enhance Bumdes' role in village development. The research employs a field research approach with an empirical legal research method, which examines applicable legal provisions and their practical implications in society. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The findings of the study conclude that: (1) The role of Bumdes in Kapidi Village in improving community welfare has not been maximized, especially after the COVID-19 pandemic since 2020, which led to operational halts and reduced positive impacts. Bumdes should function according to Law No. 11 of 2009 on Social Welfare for village economic development and job creation. However, its implementation is hindered by a lack of management training, absence of a secretariat, and decreased community participation. Revitalization and support from the village government are needed to improve Bumdes' performance. (2) Key constraints in optimizing Bumdes' role in Kapidi Village include inadequate management training, ineffective organizational structure, minimal community participation, and limited budget and human resources. Improvements in management, training, budget transparency, and community involvement are necessary. (3) To optimize Bumdes' role in village development, the focus should be on enhancing human resource quality through training, strengthening management and leadership, and establishing a secretariat. Regular guidance and supervision from the village government, along with additional assets and innovations in business activities, are also crucial to improving Bumdes' effectiveness and income.

Kata Kunci: The role of Bumdes, Village Development.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BUMDES merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pendirian BUMDES harus berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, badan usaha milik Desa dibangun atas inisiasi masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*¹.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa² membahas eksistensi Desa dalam struktur kelembagaan dan pembangunan pemerintah yang mana Desa dan daerah-daerah tertinggal sudah sejak lama menjadi tujuan pembangunan nasional, dengan adanya pembangunan Desa diharapkan dapat membangun kemandirian Desa agar tidak bergantung dengan pusat. Pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat didalam UU No. 6 Tahun 2014 upaya

¹ David Prasetyo, *Peran BUMDES Dalam Membangun Desa*, ed. Claudia (CV DERWATI PRESS, 2019). 87

² M.Si Dr. Yansen TP., *Revolusi Dari Desa* (PT Elex Media Komputindo, 2014). 196

yang dilakukan dalam pembangunan masyarakat Desa harus secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat sejahtera. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 tahun 2010 tentang badan usaha milik Desa, yaitu untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat, yang sesuai dengan potensi Desa³.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga Desa yang bergerak untuk meningkatkan ekonomi Desa dan di kelola oleh masyarakat serta di danai oleh Pemerintah berdasarkan potensi dan kebutuhan Desa, pengelolaan BUMDES secara Kooperatif, Partisipasi, Emansipatif, Transparansi, Akuntabilitas dan Berkelanjutan. Pengelolaan BUMDES perlu penanganan serius dalam menjalankannya supaya berjalan secara efektif, efisien, dan profesional demi tercapainya tujuan BUMDES. Hadirnya BUMDES memiliki peran yang sangat penting untuk peningkatan pendapatan Desa untuk memenuhi kebutuhan pokok Desa.

Badan usaha milik Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga social dan komersial. BUMDES sebagai lembaga social berpihak kepada masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar⁴. Kondisi ekonomi yang lemah menuntut solusi, karna keadaan ekonomi

³ Agus Salihin, "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 96, doi:10.29300/aij.v7i1.3937.

⁴ David Prasetyo, *PERAN BUMDES DALAM MEMBANGUN DESA*, ed. (Claudia, pertama, 2019). 88

masyarakat yang belum baik, sehingga mengakibatkan dampak kurang baik terhadap kehidupan masyarakat seperti meningkatnya pengangguran, anak-anak yang putus sekolah dan kebutuhan pokoknya sehari-hari masyarakat.

Bukan hanya daerah yang berdiri sendiri, tapi daerah yang bisa mengelola otonominya dengan mandiri, melaksanakan Hak dan Wewenang untuk mengembangkan potensi SDA, kualitas SDM yang ada sesuai dengan bakat dan kebutuhan mereka. Sehingga pemerintah dapat mengayomi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pembinaan serta pelaksanaannya.⁵

Pengelolaan BUMDES yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable serta memberi pengaruh pada bidang ekonomi khususnya perubahan kondisi perekonomian masyarakat⁶. Pada pengembangan BUMDES diperlukan kualitas sumberdaya manusia yang menunjang manajemen pengelolaan BUMDES dari sistem perencanaan sampai evaluasi. Hal ini juga berkaitan dengan pembentukan unit usaha guna mencapai optimalisasi peran dan fungsi BUMDES khususnya tujuan yang telah disepakati bersama. Selain itu berkaitan juga dengan manajemen yang terintegrasi kerja sama antar pengurus yang membentuk satu kesatuan saling melengkapi sebagaimana sistem yang berkaitan dengan komponen satu dengan yang lain.

⁵Nur, Muh Tahmid. "Kompensasi Kerja Dalam Islam." *Muamalah* 5.2 (2015): 120.

⁶ Akhmad Syarifudin and Susi Astuti, "Strategi Pengembangan Bumdes Dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa Dengan Pendekatan Social Entrepreneur Di Kabupaten Kebumen," *Research Fair Unisri* 4, no. 1 (2020): 34. doi:10.33061/rsfu.v4i1.3400.

Secara langsung hal ini akan memberi dampak pada tahap perencanaan hingga evaluasi dan aturan main tugas pokok fungsi⁷.

Di Kabupaten Luwu Utara, terdapat beberapa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di berbagai desa, salah satunya adalah BUMDes Desa Kapidi yang terletak di Kecamatan Mappedeceng. BUMDes ini memainkan peran penting dalam mengelola potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada pengembangan usaha yang berbasis pada sumber daya alam dan keterampilan warga desa. Usaha yang dikelola meliputi sektor pertanian, kerajinan tangan, dan jasa, yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan kekayaan lokal secara optimal. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam struktur organisasinya, BUMDes Desa Kapidi bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan desa, dan mengelola aset desa secara berkelanjutan.

Selain itu, BUMDes Desa Kapidi didukung oleh berbagai program pemberdayaan dan pelatihan yang dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Program-program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan warga tetapi juga memperluas kapasitas usaha desa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, BUMDes Desa Kapidi berusaha untuk memastikan bahwa semua potensi lokal dimanfaatkan secara maksimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan memperkuat peran serta kontribusi desa dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Luwu Utara.

⁷ Juhari Sasmito Aji, Dian Retnaningdiah, and Kemala Hayati, "Optimalisasi Peran Dan Fungsi BUMDES Astaguna Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Trihanggo," *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* 7, no. 2 (2022): 155, doi:10.33366/japi.v7i2.3684.

Berdasarkan temuan awal BUMDES Desa Kapidi secara komprehensif dalam pengelolaannya belum dilakukan secara maksimal, sehingga belum mampu mendorong pembangunan Desa, kurangnya sumber daya manusia dan juga loyalitas pengurus yang masih rendah menjadi faktor penghambat pengelolaan BUMDES, tentu hal ini sangat memengaruhi operasional manajemen BUMDES, sehingga penelitian ini akan menghasilkan upaya-upaya optimalisasi untuk mendorong terbentuknya BUMDES yang berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana peran BUMDES dalam mensejahterakan Masyarakat?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat peran BUMDES dalam pembangunan Desa?
3. Bagaimana upaya peran BUMDES dalam meningkatkan pembangunan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian proposal ini:

1. Mengetahui peran Bumdes dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Desa Kapidi
2. Guna mengetahui dan memahami faktor-faktor penghambat peran BUMDES Desa Kapidi.
3. Guna mengetahui upaya peran BUMDES dalam meningkatkan pembangunan Desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Adanya Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman terutama dalam hal peran BUMDES dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan, serta mendorong pembangunan Desa dalam pengelolaan BUMDES yang sesuai dengan potensi Desa serta tentang pengelolaan yang lebih luas manfaatnya untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kapidi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa/i yang lagi meneliti tentang Desa lebih umumnya masyarakat sebab dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman terkait pembangunan BUMDES dalam mendorong pembangunan Desa dalam meningkatkan serta mendorong percepatan pembangunan ekonomi Desa yang diperoleh dari masyarakat Desa dan dikelola oleh masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bab Kajian Teori ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diangkat sebagai tujuan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hani sri Mulyani, Dadang Sudirno, Moch Irvan Dwi Julian R tahun 2021 yang berjudul “Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDES Terhadap Kemandirian Desa” Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian survey dengan menggunakan pendekatan deskriptif verifikatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang di kuantitatifkan, sumber data yaitu data Primer. Hasil Penelitian ini menunjukkan:
 - a. Penguatan pengelolaan keuangan Desa berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian Desa. Artinya semakin tinggi penguatan pengelolaan keuangan Desa maka kemandirian Desa juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah penguatan pengelolaan keuangan Desa maka kemandirian Desa juga akan semakin rendah.
 - b. Optimalisasi peran BUMDES berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian Desa. Artinya semakin tinggi optimalisasi peran BUMDES maka kemandirian Desa juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin

rendah optimalisasi peran BUMDES maka kemandirian Desa juga akan semakin rendah⁸.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan Hani sri Mulyani dan kawan-kawan, adalah penelitian ini berfokus mengkaji bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan Desa dalam mendorong kemajuan BUMDES dan bagaimana optimalisasinya dan penelitian ini pula menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus mengkaji bagaimana optimalisasi dan faktor penghambat BUMDES dalam pembangunan Desa dengan menggunakan metode kualitatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Juhari Sasmito Aji, Dian retnaningdiah, Kemala Hayati yang berjudul “Optimalisasi peran dan fungsi BUMDES astugana dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa Trihanggo”. BUMDES Astaguna belum memiliki kualitas SDM yang baik Khususnya dari aspek pemahaman mengenai pengelolaan BUMDES, karena pada hakikatnya kualitas SDM berikatr dengan akar tercapainya suatu tujuan selain itu BUMDES Astaguna belum mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk tata kelola pada bidang pemasaran. Hal ini menunjukkan BUMDES belum mencapai prinsip transparansi efektifitas, dan efisiensi. Maka ditemukan benang merah permasalahan BUMDES yakni minimnya kualitas SDM pengurus BUMDES mengenai tatakelola yang baik dan ideal sehingga memberi dampak pada permasalahan lain yakni manajemen pengelolaan BUMDES, manajemen unit usaha, dan penerapan teknologi informasi

⁸ Mulyani, Hani Sri, and Dadang Sudirno. "Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Optimalisasi Peran BUMDes Terhadap Kemandirian Desa." *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 2.1 (2021): 87. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi/article/view/1009>

komunikasi, akibatnya perkembangan BUMDES menjadi stagnan dan tidak mencapai tujuan meningkatkan keuangan Desa dan ekonomi masyarakat Desa. Dalam penelitian ini upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan peran BUMDES yaitu sosialisasi pendampingan dan pengelolaan BUMDES mengenai pentingnya penerapan prinsip tata kelola BUMDES yang ideal, dengan dirumuskan mengenai penetapan perencanaan bisnis dan strategi pemasaran, dilanjutkan pelatihan dan pendampingan pembuatan perencanaan bisnis untuk memberikan arah dalam menciptakan unit usaha baru⁹.

Perbedaan penelitian ini adalah terdapat langkah dan strategi yaitu sosialisasi pendampingan pengelolaan BUMDES, pelatihan pendampingan perencanaan unit usaha dan pelatihan dan pendampingan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pemasaran, sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus pada faktor yang mempengaruhi keterhambatan pengembangan BUMDES dan bagaimana optimisasinya terhadap pengembangan Desa sehingga diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkrit yang dapat digunakan dalam mendorong pembangunan Desa.

3. Penelitian yang dilakukan Iit Novita Riyanti dan Hendri hermawan adinugraha yang berjudul “Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) singajaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi kasus di Desa Bodas kecamatan Watu kumpul)” Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang

⁹ Aji, Juhari Sasmito, Dian Retnaningdiah, and Kemala Hayati. "Optimalisasi Peran Dan Fungsi Bumdes Astaguna Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Trihanggo." *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* 7.2 (2022): 155. download.garuda.kemdikbud.go.id

diamati Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melalui wawancara terhadap narasumber terkait yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara BUMDES Singajaya dan observasi langsung di Desa Bodas BUMDES Singajaya dalam mensejahterakan masyarakat sudah berperan dengan cukup baik, namun pengelolaannya belum dilakukan secara optimal dilihat dari perkembangan usaha BUMDES Singajaya yang masih lambat. Hasil Penelitian ini dalam pengeolannya belum berjalan dengan maksimal. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMDES Singajaya adalah pertama, sumber daya manusia yang ada masih terbatas. Kedua, masih rendahnya kapasitas manajerial dalam pengelolaan BUMDES Singajaya Desa Bodas terutama mengenai hal keuangan. Ketiga, masih minimnya permodalan dalam mengelola¹⁰.

Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini belum membahas mengenai langkah-langkah kongkrit yang dilakukan untuk mendorong pengopimalisasian BUMDES singajaya, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan mengkaji terkait faktor-faktor yang menghambat serta memahami langkah-langkah yang perlu diambil.

¹⁰ Riyanti, Novita. "Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul)." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 2.1 (2021): 80. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarrah/article/view/1069>

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, mengurus pememerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak, asal, usul dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹¹.

Sebagai daerah otonomi, Desa berhak mendapatkan sumber pendapatan sendiri atas PADes, pajak dan retribusi pemerintah pusat yang di peroleh Kota/Kabupaten, alokasi anggaran tersebut dari hasil pendapatan dan belanja negara. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah pusat memberi kebebasan pada Desa untuk pengaturan rumah tangganya sendiri tanpa intervensi dari manapun. Kekayaan dimiliki Desa menjadi aset yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset Desa merupakan kekayaan asli Desa, dibeli atau di peroleh atas hasil kerja dan belanja dan Desa yang sah. Maka, pengelolaan kekayaan yang di milik Desa diprioritaskan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan serta meningkatkan pendapatan Desa.¹²

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang

¹¹ Kiana Putri, *Buku Pintar Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, 2019th ed. (Desa Pustaka Indonesia, 2019). 201

¹²Armin, Rizka Amelia, Nurul Adliyah, and Ummu Habibah Gaffar. "Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8.2 (2023): 185-204.

asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.¹³

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul *32WRQRPL 'HVDŸ* menyatakan bahwa¹⁴, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁵.

¹³Arafat, Muammar,” Tinjauan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Aset Daerah,” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 7 (1), (2017): 77

¹⁴HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 3

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

Penyelenggaraan pemerintahan Desa di Indonesia memiliki asas-asas tersendiri yang harus di perhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaannya, asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintah Desa telah diatur dengan jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹⁶, yang berbunyi; Pengaturan Desa berasaskan:

a. Rekognisi

Asas rekognisi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 poin (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengacu pada "pengakuan terhadap hak-hak usul," yang berarti bahwa dalam pengaturan dan pengelolaan desa, pemerintah Indonesia harus memperhatikan dan mengakui hak-hak asal usul yang melekat pada suatu desa. Prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati hak-hak tradisional dan sejarah lokal yang ada di setiap desa, memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan sensitif terhadap nilai-nilai dan praktik adat yang telah ada. Dengan demikian, asas rekognisi memungkinkan desa untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas lokalnya sambil beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan, menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian tradisi, serta memperkuat otonomi dan kemandirian desa dalam pembangunan yang berkelanjutan.

b. Subsidiaritas

Asas subsidiaritas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 poin (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merujuk pada prinsip bahwa penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan harus dilakukan pada tingkat

¹⁶ Kiana Putri, *Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, 2019th ed. (Desa Pustaka Indonesia, 2019). 202

yang paling dekat dengan masyarakat yang terkena dampak. Prinsip ini menekankan bahwa kewenangan yang berskala lokal dan proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara lokal untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih efektif dan efisien. Dengan mengedepankan asas subsidiaritas, diharapkan keputusan yang diambil lebih relevan dengan kondisi lokal dan mampu mencerminkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat desa secara langsung. Hal ini juga mendukung otonomi desa dan memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, sehingga memperkuat tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

c. Keberagaman

Asas Keberagaman, maksud dari asas keberagaman berdasarkan penjelasan Pasal 3 point (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah; "pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan suatu sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas keberagaman ini maksudnya adalah Pemerintah Republik Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan dari sistem nilai yang ada di dalam suatu kehidupan masyarakat Desa, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengindahkan berbagai bentuk dari sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

d. Kebersamaan

Asas Kebersamaan, maksud dari asas kebersamaan ini berdasarkan pada penjelasan dari Pasal 3 point (d) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, pengertian asas kebersamaan adalah; "semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara masing-masing kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa."¹⁷ Asas kebersamaan ini maksudnya adalah dalam penataan dan pengelolaan tentang Desa maka diperlukan adanya suatu semangat untuk senantiasa berperan aktif dan senantiasa berupaya untuk dapat bekerjasama dengan prinsip saling menghargai dari berbagai unsur yang terkait dengan masyarakat Desa, berkoordinasi antara masing-masing kelembagaan terkait di tingkat Desa dan juga unsur dari masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa itu sendiri. Sehingga rasa kesatuan dan persatuan dari masyarakat Desa akan dapat lebih hidup dalam masyarakat dan pemerintah Desa setempat¹⁸

e. Kegotongroyongan

Asas Kegotong royongan, maksud dari asas kegotong royongan ini adalah berdasarkan pada penjelasan dari Pasal 3 point (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah; "suatu kebiasaan saling tolong menolong dari unsur masyarakat Desa untuk membangun Desa". Asas kegotongroyongan ini juga maksudnya dalam penataan dan pengelolaan Desa pada proses pembangunan Desa perlu untuk menumbuhkembangkan kebiasaan masyarakat yang saling tolong menolong sesama masyarakat Desa dan pemerin- tah Desa serta unsur-unsur lainnya yang ada di Desa seperti lembaga kemasyarakatan Desa. Oleh karena itu, diharapkan dengan asas kegotongroyongan ini, Desa akan dapat lebih cepat untuk

¹⁷ Kiana Putri, *Buku Pintar Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, 2019th ed. (Desa Pustaka Indonesia, 2019). 202

¹⁸ Kiana Putri, *Buku Pintar Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, 2019th ed. (Desa Pustaka Indonesia, 2019).202-203

berkembang dikarenakan adanya rasa kebersamaan dari seluruh komponen masyarakat dengan saling tolong menolong dalam proses membangun Desa oleh masyarakat Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan juga pemerintah Desa setempat.

f. Kekeluargaan

Asas Kekeluargaan, maksud dari asas kekeluargaan ini berdasarkan pada penjelasan Pasal 3 point (f) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah; "suatu kebiasaan dari warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar dari masyarakat Desa." Asas kegotongroyongan ini maksudnya adalah dalam penataan dan pengelolaan Desa diperlukan selalu ditumbuh kembangkan kebiasaan dari masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa itu sendiri¹⁹.

g. Musyawarah

Asas Musyawarah, maksud dari asas musyawarah ini berdasarkan penjelasan dari Pasal 3 point (g) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, asas musyawarah adalah; proses pengambilan keputusan yang menyangkut ke- pentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Asas musyawarah ini maksudnya adalah dalam penataan dan pengelolaan suatu Desa khususnya pada proses pengambilan keputusan di tingkat Desa perlu dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat Desa itu sendiri yang senantiasa dilakukan melalui suatu proses musyawarah Desa

¹⁹ Kiana Putri, *Buku Pintar Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, 2019th ed. (Desa Pustaka Indonesia, 2019). 204

terutama sekali hal-hal yang menyangkut tentang kepentingan dari masyarakat Desa tersebut, proses dalam pengambilan keputusan ini juga dilaksanakan melalui suatu diskusi dan musyawarah mufakat dengan berbagai pihak yang berkepentingan atau berkompeten.

h. Demokrasi

Asas Demokrasi, maksud dan pengertian dari asas demokrasi ini sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan pada penjelasan pasal 3 point (h) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah; "suatu sistem dari pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa diakui, ditata, diatur dan dijamin.

i. Kemandirian

Asas Kemandirian, maksud dan tujuan dari asas kemandirian ini sebagai suatu prinsip dari penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka asas kemandirian berdasarkan pada penjelasan dari Pasal 3 point (i) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, adalah; "suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri". Oleh karena itu, Desa atau pemerintah Desa akan dapat melakukan berbagai bentuk kegiatan dalam rangka memenuhi berbagai bentuk dari kebutuhan Desa dan masyarakat Desa sesuai dengan kemampuan sendiri atau melalui swadaya masyarakat. Sehingga Desa tidak memiliki rasa ketergantungan yang sangat kuat dengan unsur pemerintah

tingkat atasnya seperti pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan unsur pemerintah²⁰.

j. Partisipasi

Asas Partisipasi, maksud dan tujuan dari "asas partisipasi" pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan Desa ini, maka berdasarkan penjelasan dari Pasal 3 point (j) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah; kepada masyarakat Desa diharapkan dapat untuk turut berperan aktif dalam suatu kegiatan terkait aktivitas tentang Desa terkait maupun tentang pemerintahan Desa²¹.

k. Kesetaraan

Asas Kesetaraan, Maksud dari asas kesetaraan ini berdasarkan penjelasan dari pasal 3 point (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran antara lembaga pemerintah Desa dengan unsur masyarakat dan unsur Desa lainnya yang berkompetan (*stakeholder*). Oleh karena itu dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan tentang pemerintah Desa tidak membedakan seluruh komponen dari masyarakat Desa yang akan, akan tetapi semua unsur memiliki kedudukan yang setara satu sama lainnya atau bersifat hekrarkhis (sejajar) sehingga unsur swasta/perusahaan masyarakat juga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.

²⁰ Kiana Putri, *Buku Pintar Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, 2019th ed. (Desa Pustaka Indonesia, 2019). 204

²¹ Kiana Putri, *Buku Pintar Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, 2019th ed. (Desa Pustaka Indonesia, 2019). 205

l. Pemberdayaan

Asas pemberdayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 poin (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berfokus pada upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta program yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan menerapkan asas pemberdayaan, pemerintah diharapkan dapat merancang intervensi yang relevan dan efektif, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga memberdayakan mereka untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab dalam pengembangan desa mereka sendiri. Ini mencakup dukungan terhadap berbagai aktivitas yang memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan desa secara berkelanjutan.

m. Keberlanjutan

Asas Keberlanjutan, maksud dari asas keberlanjutan ini berdasarkan penjelasan dari Pasal 3 point (m) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam proses merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan Desa dan juga berbagai

bentuk dari program-program pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Desa dan masyarakat Desa itu sendiri²².

2. Konsep BUMDES

Badan Usaha Milik Desa yang didefinisikan Pasal 1 Angka 6 UU No. 6/2014 Tentang Desa. “Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Lembaga usaha yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah dalam upaya memanfaatkan potensi Desa²³.

Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan dan memajukan ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh desa itu sendiri. BUMDES dibentuk untuk mengelola berbagai jenis usaha, mulai dari perdagangan dan jasa hingga industri, dengan memanfaatkan potensi lokal dan sumber daya desa. Tujuan utama dari BUMDES adalah untuk meningkatkan pendapatan desa, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat desa melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya BUMDES, desa dapat mengoptimalkan aset dan potensi yang ada, seperti tanah, sumber daya alam, dan

²² Rahyunir Rauf and Sri Maulidiah etc., *Pemerintahan Desa (Dr. Rahyunir Rauf, M.Si. Sri Maulidiah Etc.) (z-Lib.Org)*, ed. Yusri Munaf, Nucl. Phys., I, vol. 13 (Zanafa Publishing, 2015): 27

²³ Prasetyo, Ratna Azis. "Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Dialektika* 11.1 (2016): 86.

keterampilan lokal, untuk menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitasnya.²⁴

Operasional BUMDES melibatkan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Selain itu, BUMDES juga berperan dalam pengelolaan aset desa secara efektif, seperti fasilitas umum dan tanah, untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitas. Dengan pendekatan ini, BUMDES tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan ekonomi desa dalam jangka panjang.²⁵

Berdasarkan pengelolaannya maka, BUMDES adalah lembaga Desa yang dikelola untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah lain seperti yang diamanahkan oleh UU Tentang Desa. Strategi kebijakan pembangunan di Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha-usaha Desa dengan bekerja sama, BUMDES menjadi solusi bagi masyarakat Desa dalam menempa kapasitas dan nantinya bisa terkelola Desa yang baik. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁴Prasetyo, Ratna Azis. "Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Dialektika* 11.1 (2016): 86.

²⁵Marwing, Anita, et al. "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan." *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 4.2 (2021): 140-152.

mengatur lebih terperinci dalam UU Desa tentang BUMDES pada BAB X kedalam tiga pasal antara lain :

a. Pasal 87

- 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa yang disebut BUMDES.
- 2) BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3) BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

b. Pasal 88

- 1) Pendirian BUMDES disepakati oleh musyawarah Desa.
- 2) Pendirian BUMDES sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.

c. Pasal 89 hasil usaha BUMDES dimanfaatkan untuk :

- 1) Pembangunan Desa, dan
- 2) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan ke masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUM Desa adalah badan hukum yang di dirikan oleh Desa /atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, manfaat aset, mengembangkan inventasi dan produktivitas menyediakan jasa pelayanan dan /atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat²⁶.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, mengatur lebih terinci tujuan BUMDES dalam pasal 3 antara lain: BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan, melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum

²⁶ *Kitab Undang-Undang Desa buku kesatu.*(Fokusmedia, 2019).91

masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa, memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa, pemanfaatan Aset Desa dalam menciptakan nilai tambah atas Aset Desa dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa²⁷.

Pengaruh BUMDES untuk masyarakat Desa sangatlah besar dapat di lihat dalam PP RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dalam pasal 10 menyatakan “Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan, kebutuhan masyarakat, pemecah masalah bersama, kelayakan usaha, model bisnis, tata keiola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal²⁸

Berdasarkan ketentuan PP RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, pada BAB VII Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama antara lain:

a. Pasal 49

- 1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal ini Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar rnodal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.

²⁷ Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Tentang BUMDES Nomor 11 Tahun 2021,” 2021.

²⁸ David Prasetyo, *Peran BUMDES Dalam Membangun Desa*, ed. Claudia (CV DERWATI PRESS, 2019). 291

- 3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/ Musyawarah antar Desa²⁹.

b. Pasal 50

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

- 1) Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat.
- 2) Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal
- 3) Jaringan distribusi dan perdagangan.
- 4) Layanan jasa keuangan
- 5) Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termaksud pangan,
- 6) elektifikasi sanitasi, dan permukiman.
- 7) Perantara barang/jasa termasuk distribusi dan
- 8) Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan³⁰.

Perturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 9 di Jelaskan tugas dan kewewenangan BUMDES antaranya “Pelaksanaan operasional atau direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf b, bertanggung jawab kepala pemerintah Desa atas pengelolaan usaha dasar dan mewakili BUMDES di dalam maupun di luar pengadilan.” Oleh karna itu, BUMDES merupakan suatu badan usaha yang udah dilindungi oleh Undan-Undang dan peraturan pemerintah sampai pada peraturan menteri dalam negeri yang dan bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah Desa juga untuk memenuhi

²⁹ kitab Undang-Undang Desa Buku Kesatu.(Fokusmedia, 2019). 75

³⁰ Syarifudin, Akhmad, and Susi Astuti. "Strategi pengembangan BUMDes dalam optimalisasi potensi ekonomi desa dengan pendekatan social entrepreneur di kabupaten kebumen." *Research Fair Unisri* 4.1 (2020): 85

kebutuhan masyarakat Desa. BUMDES juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya³¹

Ciri Utama BUMDES:

- a. Badan Usaha ini dimiliki oleh Desa dan dikelola bersama
- b. Modal bersumber dari Desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local
- d. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan Desa
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.
- g. Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota)

Empat tujuan penting pendirian BUMDES adalah, meningkatkan perekonomian Desa, meningkatkan pendapatan asli Desa meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa³².

³¹ David Prasetyo, *Peran BUMDES Dalam Membangun Desa*, ed. Claudia (CV DERWATI PRESS, 2019). 100

³² Wahyudin, Kessa. "Perencanaan Pembangunan Desa." *Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta* (2015).64

3. Konsep Pembangunan Desa

Kata pembangunan menjadi diskursus yang jamak diperbincangkan manakala pemerintahan Orde baru menggalakannya. Bahkan, kata pembangunan menjadi trade mark kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto. Pembangunan sebagai diskursus sejatinya berkait dengan diskursus developmentalisme yang dikembangkan negara-negara barat. Dilihat secara mendalam, pengertian dasar pembangunan adalah istilah yang dipakai dalam berbagai konteks berbeda. Hanya saja ia lebih sering dipakai dalam konotasi politik dan ideologi tertentu. Ada yang menyetarakan pembangunan dengan perubahan sosial, pertumbuhan, modernisasi dan rekayasa sosial. Dalam konteks pemerintahan Orde Baru, implementasi konsep pembangunan syarat dengan menjadikan Desa sebagai obyek pembangunan, bukan subyek³³.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan

³³ Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun* (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).⁸⁷

Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa³⁴

Konsep pembangunan desa mencakup berbagai upaya terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pedesaan. Ini melibatkan pengembangan ekonomi dengan pemberdayaan usaha kecil, peningkatan produktivitas pertanian, dan program kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Peningkatan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sistem air bersih, juga merupakan fokus utama, karena infrastruktur yang baik mendukung mobilitas dan aksesibilitas. Selain itu, pembangunan desa sering kali melibatkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian budaya lokal. Dengan pendekatan menyeluruh ini, pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Berdasarkan ketentuan UU Desa, Lebih lanjut pada BAB IX pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tujuan pembangunan Desa dijelaskan sebagaimana berikut:

- a. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

³⁴ Wahyudin, Kessa. "Perencanaan Pembangunan Desa." *Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta* (2015).65

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

- b. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial³⁵.

Menurut Depertemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamis Sistem Pembangunan (PKDSP 2007:4) dalam pembangunan ekonomi terdapat strategi terpadu serta menyeluruh, terdapat pendekatan dalam pembangunan yaitu, tujuan adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat. Sasaran adalah Membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah. Ruang lingkupnya masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks. Koordinasi yang berdasarkan tingkat fungsi kebutuhan dan mekanismenya. Arus komunikasi dua arah yang dilakukan secara formal, informal, dan berkesinambungan. Tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat pemerintah lokal dan Desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan. Indikator prestasi yang dicapai mendasarkan pada pemecahan masalah perDesaan yang strategis.

Membangun kemandirian Desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan Desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola

³⁵ Kiana Putri, *Buku Pintar Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, 2019th ed. (Desa Pustaka Indonesia, 2019), 203

program yang baik pula. Pembangunan (peDesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik³⁶. Dalam konteks Desa membangun, Kewenangan lokal berskala Desa telah diatur melalui Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk

³⁶ Rukin, *Pembangunan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa*, ed. Tarmizi (PT Bumi Aksara, 2021). 74

mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga³⁷. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa³⁸

Perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: penyusunan RPJM Desa; dan penyusunan RKP Desa. RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

³⁷ Ferdi Harobu Ubi Laru and Agung Suprojo, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019): 367.

³⁸ Wahyudin, Kessa. "Perencanaan Pembangunan Desa." *Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta* (2015).65

Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, antara lain, penetapan dan penegasan batas Desa pendataan Desa, penyusunan tata ruang Desa; penyelenggaraan musyawarah Desa, pengelolaan informasi Desa, penyelenggaraan perencanaan Desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa, penyelenggaraan kerjasama antar Desa; pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa, dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa³⁹. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain: tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikrohidro; lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala Desa; sanitasi lingkungan;
- c. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

³⁹ Wahyudin, Kessa. "Perencanaan Pembangunan Desa." *Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta* (2015).66

- e. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar Desa; pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengelolaan usaha hutan Desa; kolam ikan dan pembenihan ikan; kapal penangkap ikan; cold storage (gudang pendingin); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak; sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- f. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan; pembuatan terasering; pemeliharaan hutan bakau; perlindungan mata air; pembersihan daerah aliran sungai; perlindungan terumbu karang; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- g. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa⁴⁰.
- h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; peningkatan kapasitas masyarakat, antara

⁴⁰ Wahyudin, Kessa. "Perencanaan Pembangunan Desa." *Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta* (2015).66

lain:kader pemberdayaan masyarakat Desa;kelompok usaha ekonomi produktif;kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan,kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda;dan kelompok lain sesuai kondisi Desa⁴¹.

Dengan demikian, pembangunan masyarakat desa dilakukan berdasarkan 3 azas, yaitu azas pembangunan integral, azas kekuatan sendiri, dan azas permufakatan bersama, Adapun ke 3(tiga) azas tersebut adalah:

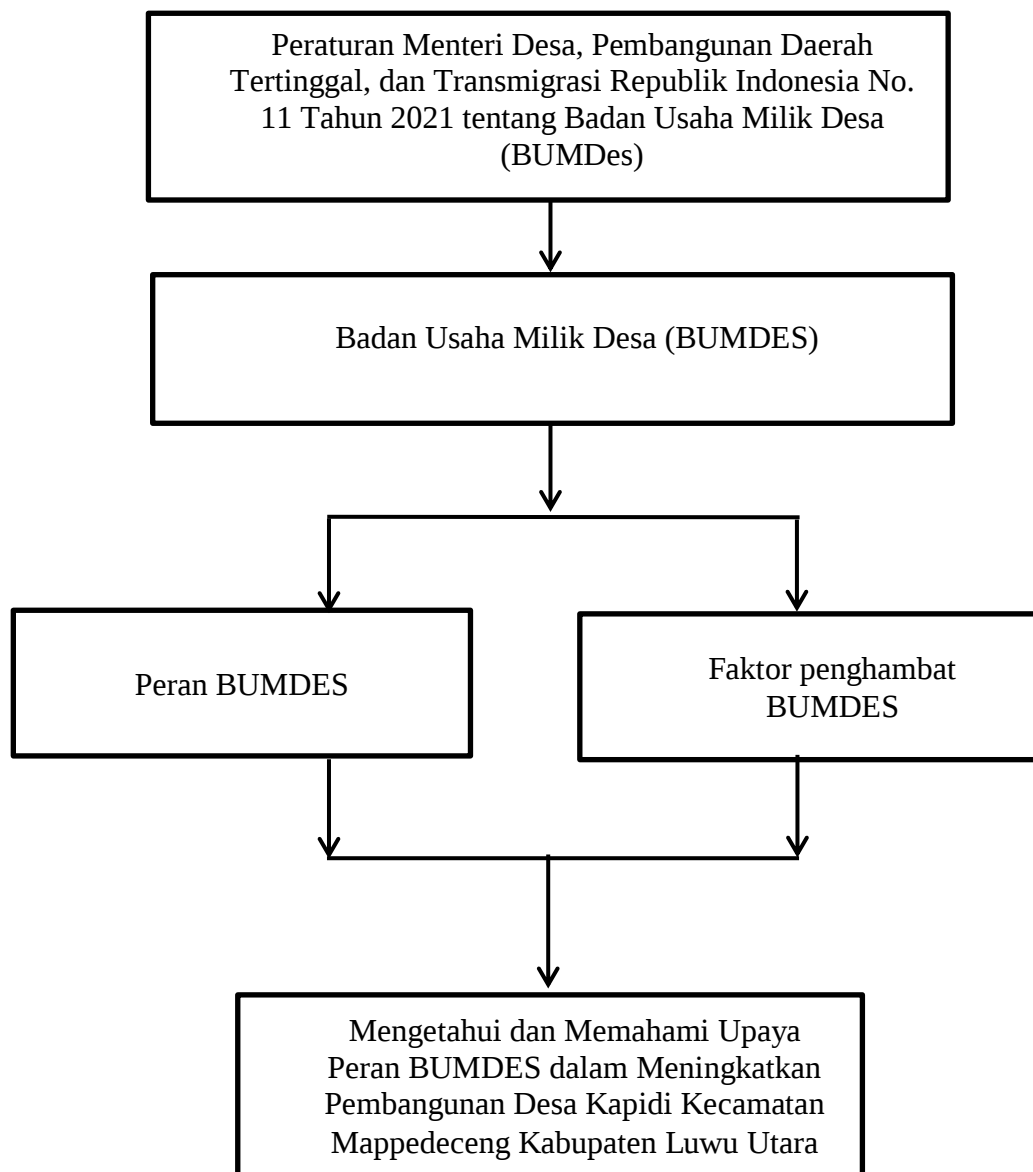
- a. Azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat desa (pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya), sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan yang tidak berat sebelah. Tetapi perlu diingat bahwa untuk masa permulaan titik berat terutama harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi.
- b. Azas kekuatan sendiri ialah bahwa tiap-tiap usaha pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa sendiri, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah.
- c. Azas permufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota-anggota masyarakat desa yang bersangkutan.

C. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan penulis dalam memahami objek penelitian yang akan diteliti maka diperlukan adanya kerangka pikir. Berikut ini penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir terkait Peran Badan Usaha Milik Desa

⁴¹ Wahyudin, Kessa. "Perencanaan Pembangunan Desa." *Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta* (2015).66

(BUMDES) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Pengelolaan BUMDES seringkali menghadapi masalah dan kendala sehingga seringkali keberadaan BUMDES tidak memberikan dampak baik kepada masyarakat maupun dalam pembangunan Desa, sehingga hal ini berbanding

terbalik dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, No 11 Tahun 2021 Tentang BUMDES yaitu sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2021 yang bertujuan untuk mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDES di tingkat Desa. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, diharapkan BUMDES dapat berperan lebih aktif dalam mendorong perekonomian Desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan memperkuat pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.⁴² Peran BUMDES dalam meningkatkan pembangunan Desa tentu tidak hanya terbatas untuk mendapatkan profit saja akan tetapi juga sebagai lembaga yang bertugas memberdayakan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan pemahaman dan keterampilan masyarakat Desa dalam pengelolaan ekonomi. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah mengkaji bagaimana peran BUMDES dalam pembangunan Desa, selanjutnya mengetahui mencari faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDES, dan tahap terakhir yaitu bagaimana memahami dan mengetahui upaya optimalisasi peran BUMDES dalam meningkatkan pembangunan Desa.

⁴²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 “*Tentang Badan Usaha Milik Desa*”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁴³.

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis fakta empiris terkait dengan perilaku manusia dalam konteks hukum. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap tindakan dan interaksi individu dalam situasi hukum nyata serta wawancara untuk mendapatkan informasi verbal mengenai pengalaman dan pandangan mereka. Dengan menggunakan data empiris, penelitian hukum empiris bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dipengaruhi oleh perilaku serta kondisi sosial di lapangan, memberikan wawasan yang lebih mendalam dan praktis mengenai efektivitas dan implikasi dari peraturan hukum.⁴⁴

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16.

⁴⁴ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu Penelitian dilaksanakan sejak 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek lapangan. Sumber ini diperoleh dari responden ataupun narasumber yang didapat dari data lapangan. Adapun sumber data primer dapat diperoleh dengan cara, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data di penelitian ini diperoleh secara langsung dari aparat Desa, masyarakat, dan pengelola BUMDES Desa Kapidi

2. Data sekunder

Data sekunder juga sebagai data pelengkap yang akan digunakan untuk memperkaya data sehingga apa yang disajikan memenuhi harapan peneliti. Data yang diperoleh juga didukung oleh data sekunder yang berasal dari dokumen, kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, maupun arsip Desa. Data ini bersumber dari jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul peneliti.

3. Data Tersier

Data tersier adalah sumber informasi yang memberikan penjelasan atau konteks tambahan terhadap data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data tersier mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedi hukum. KBBI berfungsi untuk memberikan definisi dan pemahaman terkait istilah-istilah

yang digunakan dalam penelitian, sementara ensiklopedi hukum menyediakan informasi tambahan mengenai konsep-konsep hukum dan konteks yang relevan. Penggunaan data tersier ini membantu dalam memperjelas dan mengkonfirmasi pemahaman serta interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder.

D. Teknik Pengumpulan data

1. Teknik observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan ketika peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam kegiatan observasi ini peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi terstruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.

2. Teknik wawancara

Wawancara adalah bertanya secara lisan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan dari pihak yang diwawancarai. Melalui teknik wawancara ini, peneliti mengumpulkan data dengan wawancara langsung terhadap narasumber, yaitu aparat Desa, masyarakat, dan pengelola BUMDES Desa Kapidi yang nantinya digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan pembangunan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

3. Dokumen

Selama proses penelitian, peneliti dapat mengumpulkan berbagai jenis dokumen untuk mendukung analisis dan pengumpulan data. Dokumen publik, seperti koran, makalah, dan laporan kantor, sering digunakan karena tersedia secara luas dan dapat memberikan informasi yang relevan dan terkini tentang topik penelitian. Sebaliknya, dokumen privat, seperti buku harian, diari, surat, dan e-mail, menyediakan perspektif yang lebih personal dan mendalam, sering kali mencerminkan pengalaman dan pemikiran individu yang mungkin tidak tercermin dalam sumber publik. Kombinasi kedua jenis dokumen ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh, memperkaya analisis dengan berbagai sudut pandang dan jenis data.⁴⁵

E. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data merupakan suatu metode atau cara untuk mengubah data mentah menjadi bentuk yang dapat digunakan dan diinginkan dalam pengelolaan data, terdapat beberapa Teknik dan metode yang dapat digunakan, antara lain:

1. Teknik Pengelolaan Kualitatif.

Teknik pengelolaan data yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna melibatkan proses manipulasi dan analisis data untuk menghasilkan output yang relevan dalam penyelesaian masalah bisnis maupun ilmiah. Proses ini biasanya dimulai dengan pengumpulan data mentah, yang kemudian diproses dan dianalisis menggunakan berbagai metode statistik,

⁴⁵ John W. Creswell, *RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, 1st ed. (Penerbit Pustaka Pelajar, 2019).89

seperti deskriptif untuk merangkum karakteristik dasar data dan inferensial untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Teknik ini tidak hanya menyajikan data dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami, tetapi juga memungkinkan peneliti dan pengambil keputusan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang berguna, serta membuat rekomendasi yang berdasarkan pada analisis yang mendalam.

2. Teknik Pengelolaan Data Kuantitatif.

Teknik pengelolaan data yang dilakukan dengan menggunakan analisis statistic deskriptif dan inferensial untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan gagasan, ide atau saran.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dapat dimulai dengan beberapa proses:

1. Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan.
2. Oleh karena data yang berupa teks dan gambar begitu rumit dan banyak, tidak semua informasi dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Untuk itu peneliti perlu memisahkan data, suatu proses yang memfokuskan pada sebagian data dan mengabaikan bagian-bagian lainnya.⁴⁶
3. Apakah data peneliti akan menggunakan program analisis data computer untuk menganalisis data (atau apakah data akan diberi kode)

⁴⁶ John W. Creswell, *RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran 1st ed.* (Penerbit Pustaka Pelajar, 2019).89

4. Konseptualisasi yang bermanfaat untuk mengemukakan bagian metode-metode adalah analisis data kualitatif akan berlangsung melalui dua tahap, pertama adalah prosedur yang lebih umum dalam menganalisis data, kedua adalah langkah-langkah analisis yang diterapkan dalam rancangan kualitatif khusus⁴⁷

⁴⁷ John W. Creswell, *RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran 1st ed.* (Penerbit Pustaka Pelajar, 2019).90

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Letak geografis

Desa Kapidi, yang terletak di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, memiliki koordinat astronomis pada 2°37'05"-2°39'22" LS dan 120°21,52"-120°24'03" BT. Desa ini berada di tengah-tengah Kecamatan Mappedeceng, dengan jarak sekitar 11 km dari ibu kota kabupaten dan kurang lebih 469 km dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi strategis ini mempengaruhi aksesibilitas dan konektivitas Desa Kapidi dengan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di sekitarnya.

Secara administratif, Desa Kapidi berbatasan langsung dengan beberapa desa lainnya. Di sebelah utara, Desa Kapidi berbatasan dengan Desa Cendana Putih II. Di sebelah timur, desa ini berbatasan dengan Desa Cendana Putih I. Sementara di sebelah selatan, Desa Kapidi berbatasan dengan Desa Ujung Mattajeng, dan di sebelah barat, desa ini berbatasan dengan Kecamatan Masamba. Pembagian batas administratif ini memberikan gambaran tentang struktur wilayah dan hubungan antar desa yang saling berdekatan.

Desa Kapidi terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Kapidi, Dusun Sumber Ase, Dusun Sumber Ase Selatan, Dusun Sapuraga, dan Dusun Labeka. Masing-masing dusun terdiri dari beberapa RT, dengan total sepuluh RT di seluruh desa. Struktur administrasi ini mempermudah pengelolaan dan pelaksanaan berbagai

kegiatan desa, serta memfasilitasi interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Penggunaan lahan di Desa Kapidi didominasi oleh sawah dan perkebunan, mencerminkan aktivitas ekonomi utama masyarakatnya. Sektor pertanian, terutama padi dan tanaman perkebunan, memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari warga desa. Kondisi ini juga mempengaruhi pola kegiatan ekonomi dan strategi pengembangan wilayah di Desa Kapidi.

Secara iklim, Desa Kapidi terletak di daerah dataran dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 32°C. Keberadaan desa pada ketinggian dan iklim tropis memberikan tantangan dan peluang tertentu bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan menjalankan kegiatan ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan.

Curah hujan di Desa Kapidi terbilang rendah, dengan rata-rata curah hujan mencapai 0,25 mm. Kondisi ini mempengaruhi pola pertanian dan kegiatan ekonomi lokal, serta memerlukan strategi adaptasi untuk menghadapi variabilitas cuaca. Masyarakat desa harus mempertimbangkan faktor iklim ini dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertanian untuk memaksimalkan hasil produksi dan mengelola sumber daya dengan efisien.⁴⁸

⁴⁸ Letak Geografis *Desa kapidi Kecamatan Mappedeceng* Tahun 2024

2. Jumlah Penduduk

Desa Kapidi terdiri dari 5 Dusun,⁴⁹ untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Kapidi Tahun 2024

No	Dusun	Jumlah Penduduk
1	Kapidi	909
2	Sumber Ase	1002
3	Sapuraga	334
4	Labeka	272
5	Sumber Ase Selatan	155

Sumber data:Rekapitulasi Laporan Data Penduduk Desa Kapidi Mei 2024

Berdasarkan tabel 4.1. Jumlah penduduk Desa Kapidi pada tahun 2024 yaitu 2.672 Jiwa. Dengan Jumlah penduduk tertinggi di dusun Sumber ase dengan jumlah penduduk 1002 jiwa. Dusun kapidi jumlah penduduk sebanyak 909 Jiwa, kemudian dusun dengan jumlah penduduk terbanyak selanjutnya yaitu dusun Sapuraga sebanyak 334 Jumlah penduduk. Dusun Labeka 272 jumlah penduduk, dan dusun Sumber ase selatan sebanyak 155 jumlah penduduk.

⁴⁹ Sumber data:Rekapitulasi Laporan Data Penduduk Desa Kapidi Mei 2024

3. Struktur organisasi Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa BAB II Pasal 2 berbunyi:

- 1) Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa.
- 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- 3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Berikut struktur kelembagaan atau pemerintahan Desa di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara⁵⁰.



Sumber: Balai Desa Kapidi

Gambar 4.1
Struktur Kelembagaan Pemerintahan Desa

⁵⁰ Sumber data: Balai Desa Kapidi Tahun 2024

4. Profil dan Perkembangan BUMDES

BUMDES di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng kabupaten Luwu utara ini dinamakan BUMDES Sejahtera Bersama, BUMDES ini beroperasi sejak tahun 15 februari tahun 2016. BUMDES ini dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat setempat dan untuk memperkuat perekonomian Desa, terutama terkait pemenuhan modal masyarakat dalam mengembangkan maupun membuka usaha memperoleh dana pinjaman dengan prosedur pinjama yang mudah. Badan Usaha Milik Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDES menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

BUMDES sejahtera bersama ini bergerak dibidang usaha musik akustik, sound sistem, dan penyewaan kursi. Pada awal berdirinya masyarakat Desa Kapidi sangat antusias dalam mensukseskan BUMDES sejahtera bersama ini, akan tetapi sejak terjadi pandemic covid-19 semangat masyarakat mulai menurun untuk mengelola BUMDES hal ini tak lain karena kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak boleh mengadakan pesta atau kegiatan semacamnya. hal ini tentu berpengaruh pada penyewaan alat-alat music, sound sistem dan terutama kursi. Sehingga sampai saat ini di tahun 2024 BUMDES sejahtera bersama belum beroperasi kembali.⁵¹

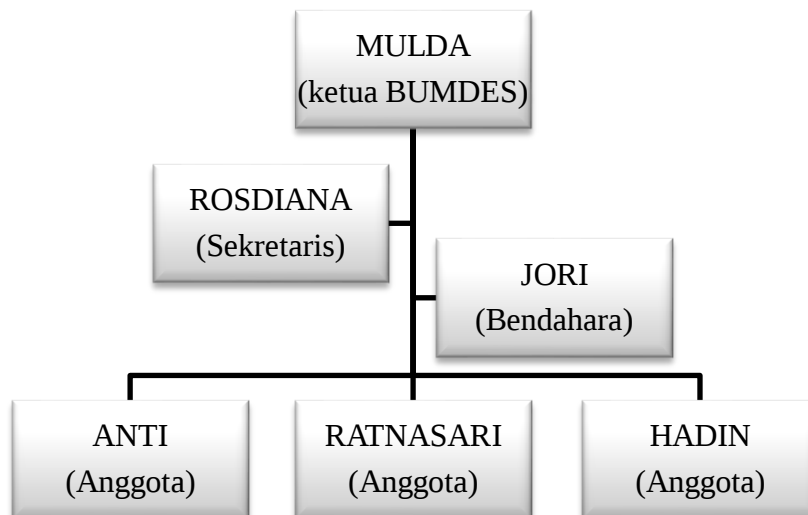
⁵¹ *Sumber Data:* Pengelola BUMDES, Tanggal 29 Mei 2024

5. Struktur Organisasi BUMDES

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 mengatur struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan rincian sebagai berikut: posisi tertinggi dalam BUMDES dipegang oleh Penasehat BUMDES yang dijabat langsung oleh Kepala Desa. Penasehat BUMDES memiliki peran strategis dalam memberikan arahan dan kebijakan umum terkait operasional BUMDES. Di bawah Penasehat BUMDES, terdapat dua posisi penting yang sejajar, yaitu Pelaksana Operasional BUMDES dan Pengawas BUMDES. Pelaksana Operasional BUMDES terdiri dari individu yang memiliki keahlian dalam menjalankan tugas-tugas organisasi dan manajerial BUMDES. Mereka bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan menjalankan aktivitas sehari-hari BUMDES.

Sementara itu, Pengawas BUMDES memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa operasional BUMDES berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Pengawas ini dapat dipilih dari anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau juga dari anggota masyarakat desa yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengawasan. Pengawasan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDES, serta untuk mendukung efektivitas dan efisiensi operasionalnya. Dengan adanya struktur ini, diharapkan BUMDES dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

Adapun struktur organisasi BUMDES Sejahtera Bersama Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu utara.⁵²



sumber: Pengelola BUMDES Desa Kapidi

Gambar 4.2
Struktur Organisasi BUMDES

B. Pembahasan

1. Peran BUMDES Desa Kapidi dalam Mensejahterakan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang ingin diwujudkan oleh setiap negara. Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1 “kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat

⁵² *Sumber Data: Pengelola BUMDES, Tanggal 29 Mei 2024*

melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan dimana tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial, material dan spiritual⁵³

Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, pemerintah telah memberikan fasilitas melalui berbagai bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Fasilitas tersebut meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial serta menggalakkan kewirausahaan. Melalui berwirausaha diharapkan masyarakat dapat belajar mandiri, tidak hanya terpaku untuk mencari pekerjaan (job seeker) namun dapat menciptakan lapangan pekerjaan (job creator). Kasmir (2014) menyatakan wirausahawan (entrepreneur) adalah orang yang bermental mandiri dan berjiwa berani mengambil risiko dalam berbagai kesempatan untuk membuka usaha tanpa diliputi rasa takut dan cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti⁵⁴.

Salah satu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah BUMDes. Tujuan utama didirikannya BUMDES adalah sebagai lembaga keuangan Desa yang memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, Peran

⁵³ Komang Sahita Utami, Lulup Endah Tripalupi, and Made Ary Meitriana, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 11, no. 1 (2019): 498.

⁵⁴⁵⁴ Komang Sahita Utami, Lulup Endah Tripalupi, and Made Ary Meitriana, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 11, no. 1 (2019): 498.

BUMDES sebagai badan usaha yang dikelola masyarakat dan pemerintah terlihat pada sumber dana untuk meningkatkan pendapatan, kebutuhan masyarakat yang harus dirasakan oleh masyarakat keseluruhan⁵⁵. Yang mana pembangunan Desa secara mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dan bantuan.

Dalam pengelolaan BUMDES pemerintah dan masyarakat tentu memiliki berbagai macam tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, hal ini disampaikan oleh masyarakat Desa Kapidi ibu Eli berdasarkan hasil wawancara tanggal 28 mei 2024 :

“Di kampung ini, BUMDES belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena saat ini tidak lagi beroperasi. Masyarakat belum merasakan dampak positif dari kehadiran BUMDES. Saya rasa perlu adanya BUMDES yang aktif agar masyarakat, terutama pemuda dan pemudi yang belum memiliki pekerjaan, dapat dilibatkan. Dengan demikian, mereka tidak menganggur dan dapat berkontribusi pada perekonomian keluarga.”⁵⁶

Dari segi manfaat, masyarakat Desa kapidi belum mendapatkan manfaat yang massif dari keberadaan BUMDES, hal ini disampaikan menurut pak Herman berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 mei 2024:

“Manfaat BUMDES saat ini belum terasa karena kepengurusannya tidak berjalan selama beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2019. Berbeda dengan sebelumnya, BUMDES dulu aktif membantu dan melatih soft skill masyarakat di bidang seni. Namun, sejak pandemi COVID-19, kegiatan tersebut tidak lagi berlangsung. Biasanya, masyarakat sering menyewa sound system dan kursi dari BUMDES untuk keperluan acara seperti pesta, tetapi layanan tersebut juga sudah tidak tersedia lagi”⁵⁷

Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Pemerintah Desa dalam hal ini sekretaris Desa pak Mahmudin tanggal 30 mei 2024:

⁵⁵ Jurnal Ilmu and Kesejahteraan Sosial, “Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung,” Jilid 20, no. April (2019): 12.

⁵⁶ Eli (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 28 Mei 2024

⁵⁷ Herman (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 28 Mei 2024

“Saat ini, BUMDES Desa Kapidi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa. Pada awal berdirinya, pendapatan BUMDES berkisar antara 400-500 ribu, tetapi sejak pandemi COVID-19, BUMDES tidak lagi beroperasi. Akibatnya, tidak ada dampak yang terlihat baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pengembangan SDM. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang belum maksimal atau belum berjalan secara masif.”⁵⁸

Pemerintah juga menyampaikan dukungan dalam pengelolaan BUMDES:

“Pemerintah tentu sangat mendukung keberadaan BUMDES ini, karena diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan, kami berencana menjadikan BUMDES sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan desa.”

Kesejahteraan Masyarakat adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah⁵⁹.

Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam membina mengawasi dan memberi dukungan kepada BUMDES. Dalam upaya peningkatan ekonomi Desa badan usaha milik Desa dioperasikan oleh masyarakat dan pemerintah yang dalam hal ini masyarakat berperan sebagai penggerak dan pemerintah sebagai motor penggerak menuju cita-cita kesejahteraan Desa.

BUMDES hadir dengan tujuan menjadikan Desa sebagai fokus metode pembangunan, dengan harapan dapat mengatasi berbagai permasalahan saat ini terutama dari aspek perekonomian, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas lainnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur Desa, potensi ekonomi local

⁵⁸ Mahmuddin (Pemerintah Desa), *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2024

⁵⁹ Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara,” *Jurnal Riset Akuntansi JUARA* 9, no. 2 (2019): 39.

dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan⁶⁰.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Niluh Putu (2019) terkait “Peranan Badan usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara” Peranan BUMDES bagi masyarakat yaitu berperan dalam Ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dalam hal ini diperlukan pengorganisasian sumber daya supaya mampu dimanfaatkan secara maksimal. Walaupun tidak semua kegiatan BUMDes menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat, tetapi masyarakat harus pintar menimbulkan sumber-sumber pendapatan bagi mereka sendiri. Kebijakan pemerintah desa dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari adanya pembangunan BUMDes sangat berpengaruh. Hal ini akan menentukan variasi sumber-sumber pendapatan yang muncul di kemudian waktu.

2. Faktor Penghambat atau Kendala dalam Mengoptimalkan Peran BUMDES

Dalam pelaksanaan peran BUMDES, terdapat berbagai macam kendala yang harus dihadapi. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat atau kendala tersebut, dilakukan kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui proses ini, terungkap bahwa BUMDES Sejahtera Bersama di Desa Kapidi masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mendalami perannya dalam pembangunan desa. Kendala yang ditemukan mencakup masalah seperti

⁶⁰ Gedion Edwar Yudhistira and Emy Kholifah R, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 4, no. 1 (2023): 10, doi:0.59818/JPM.

keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya keterampilan manajerial, serta kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif. Masalah-masalah ini menghambat optimalisasi peran BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusinya terhadap pembangunan desa secara keseluruhan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengembangan kapasitas, peningkatan dukungan teknis, dan implementasi strategi yang lebih efektif, hal ini disampaikan oleh pengelola BUMDES pak Hadin yang diwawancarai pada tanggal 29 Mei 2024:

“Sebenarnya, ada beberapa faktor yang menghambat perkembangan BUMDES. Sebagai pengelola, kami hingga saat ini belum mendapatkan pembinaan terkait pengelolaan BUMDES. Sampai sekarang, belum ada program pembinaan BUMDES yang kami terima; hanya saran dan anggaran yang diberikan kepada kami, namun tanpa transparansi anggaran dari aparat desa. Kami sangat membutuhkan pembinaan agar kami sebagai pengelola dapat lebih memahami strategi pemasaran dan cara mensosialisasikan usaha yang kami kelola di BUMDES Desa Kapidi ini, seperti penyewaan alat musik, sound system, dan kursi.”⁶¹

Menurut pengelola BUMDES Desa Kapidi Faktor penghambat pengelolaan BUMDES yaitu tidak pahamnya pengelola terkait proses pengoperasian BUMDES tersebut, hal ini terjadi karena belum adanya program pembinaan atau pelatihan untuk menunjang kapasitas pengetahuan pengelolaan BUMDES. Pernyataan pengelola BUMDES ini berbeda dengan hasil wawancara bersama aparat Desa, pak Mahmudin pada tanggal 30 Mei 2024:

“Hambatan yang dihadapi BUMDES saat ini adalah tidak berjalannya struktur organisasi secara efektif, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari pengurus. Sejak didirikan pada tahun 2016, pengelolaan BUMDES berjalan cukup baik, tetapi sejak

⁶¹ Hadin (Pengelola BUMDES), *Wawancara*, Tanggal 29 Mei 2024

tahun 2019, ketika negara dilanda pandemi COVID-19, kepengurusan BUMDES mulai terhambat. Selain itu, struktur kepengurusan BUMDES perlu dibentuk kembali karena pengurus lama sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Tidak adanya sekretariat BUMDES juga menjadi hambatan, karena saat ini tempat yang seharusnya digunakan sebagai sekretariat ditempati oleh posyandu. Seperti diketahui, pengelolaan organisasi akan lebih efektif jika memiliki tempat yang tetap untuk mengorganisir kegiatannya.”⁶²

Faktor penghambat optimalisasi BUMDES itu ada dua yaitu faktor anggaran dan juga faktor sumber daya manusia. Permasalahan utama yang dihadapi oleh BUMDES yang ada di desa Kapidi yaitu Pengurus BUMDES belum paham dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi dari setiap pengelola, hal ini dilatar belakangi oleh belum adanya program pelatihan kepada pengurus BUMDES terkait tata kelola. Pengembangan dalam kelembagaan ekonomi tingkat Desa perlu dimulai dengan perencanaan awal yang baik sehingga dapat merumuskan program atau usulan kegiatan, terutama untuk usaha yang dapat menumbuhkan sumber penghasilan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dengan adanya program pelatihan dan memperkuat pembangunan ekonomi tingkat Desa⁶³.

BUMDES menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDES sangat terbuka namun kendala yang ada biasanya berkaitan dengan pengelolaan SDM. Upaya-upaya berbasis pengetahuan, pelatihan atau kursus belum terlaksana. Minimnya tata kelola masyarakat yang

⁶² Mahmuddin (Pemerintah Desa), *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2024

⁶³ Putri Yuni Astuti, Yuri Fitriyani Tamala, and Ade Yunita Mafruhah, “Tantangan Dan Peluang Percepatan Pengembangan BUMDES Menuju Status Berkembang Dan Maju Di Kabupaten Cilacap,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 1 (2022): 142, doi:10.47200/jnajpm.v7i1.1168.

tidak berkelanjutan mengakibatkan tidak berjalannya proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk memajukan keberadaan BUMDES di masyarakat⁶⁴. Tingkat pemahaman masyarakat terkait pengelolaan BUMDES yang masih kurang, juga merupakan salah satu faktor penghambat keberlangsungan BUMDES. Hal ini juga dipengaruhi dengan kurangnya memahami potensi desa yang ada pada masyarakat. Kurangnya keaktifan masyarakat yang mempengaruhi sedikitnya pemasukan pada BUMDES, sehingga hal ini berimbas ke dana yang dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supriani tantangan BUMDES terdiri atas keterbatasan sumber daya, pendidikan dan pelatihan, serta partisipasi masyarakat. Dalam hal ini menurut Mudjiarto Indikator usaha dikatakan berkembang apabila Bertambahnya jumlah tenaga kerja dalam perusahaan, terhitung dari awal pendirian usaha, mempunyai tenaga kerja yang berkualitas, handal, dan bertanggung jawab, SDM bekerja sesuai dengan perencanaan dan target yang dibutuhkan (*quality control*). Berdasarkan hal tersebut, maka sumber daya manusia dapat mempengaruhi perkembangan usaha. Dengan kata lain, segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih perkembangan suatu usaha. Oleh sebab itu, peran sumber

⁶⁴ Eka Cahyani, Ahmad Guspul, and Ratma Wijayanti, "Analisi Pengaruh BUMDes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada Bumdes Silatri Indah Desa Beran Dan Bumdes Srikandi Desa Ropoh)," *Journal of Economic, Business and Engineering* 1, no. 1 (2019): 32.

daya manusia pada suatu perusahaan sangat diperlukan sebagai unsur perkembangan usaha⁶⁵

Keberadaan BUMDES dalam menjalankan program tidak terlepas dari memadainya anggaran yang dimilikinya. Sebagai suatu organisasi usaha, modal sangatlah penting bagi kelangsungan hidup dan perkembangannya. Desa mempunyai anggaran untuk menjalankan usaha BUMDES, berdasarkan peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik Desa, penyaluran Sembilan bahan pokok seperti jagung, gula, pangan dan lain sebagainya, perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensi Desa. Namun masih sangat terbatas untuk mengembangkan usaha. Sedangkan faktor sumber daya manusia, pengelolaan otonomi Desa menjadi peluang bagi Desa untuk mengembangkan Desanya sesuai potensi yang dimilikinya.

Permasalahan dalam pelaksanaan BUMDes, diantaranya meliputi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes, dan tidak berjalannya BUMDes. Selain itu masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam pengelolaan BUMDes, BUMDes belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal hanya salah satu bidang yang

⁶⁵ Supriani, "Tantangan Dan Peluang Pengembangan Usaha Bumdes Marisa Nagaya Di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian* 3.01 (2022): 1-5.

masih berjalan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan bidang usaha yang lain⁶⁶.

Selain itu BUMDES belum mampu mengembangkan ekonomi lokal desa, dikarenakan seringkali pembentukan BUMDES tidak didasarkan pada potensi, kebutuhan dan kapasitas desa dalam menyediakan modal untuk BUMDES. Kondisi ini menimbulkan paradox seiring besarnya anggaran dana desa yang selalu meningkat tiap tahunnya, namun kondisi lapangan banyak ditemui BUMDES yang sudah tidak aktif. Sejatinya BUMDES menjadi wadah guna meningkatkan perekonomian Desa yang mandiri, untuk mewujudkan BUMDES yang sehat keuangan maka diperlukan pengelolaan yang baik terutama kinerja keuangan.

Selain modal kerja yang tersedia, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan modal, partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi kesuksesan BUMDES yang dapat dinilai dengan kinerja keuangan. Saat ini modal keuangan BUMDES telah disediakan oleh pemerintah, tinggal bagaimana pengelolaan dana oleh pengelola BUMDES secara akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi yang baik akan pengelolaan dana tentu akan memiliki pertanggung jawaban yang tinggi dalam pekerjaan, sehingga dengan masalah tersebut membuat karyawan konsisten dengan pekerjaannya. Selain itu partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan public, menjadi kekuatan dalam peningkatan akuntabilitas

⁶⁶ Irfan Nursetiawan, "Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2018): 72.

dan transparansi penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang akan mempengaruhi kinerja keuangan⁶⁷.

Sehingga di era modernisasi saat ini diperlukan strategi dalam mewujudkan kemandirian desa dan mengentaskan permasalahan ataupun hambatan pelaksanaan BUMDes melalui sebuah inovasi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat perdesaan dengan pengembangan inovasi BUMDes untuk itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar dapat beroperasi secara mandiri, proaktif, profesional efektif dan efisien. Pengelolaan BUMDES dilaksanakan atas prinsip pembebasan, keterbukaan, fleksibilitas, kerjasama, keberlanjutan dan tanggung jawab⁶⁸

3. Upaya yang Dilakukan Agar Peran BUMDES dalam Pembangunan Desa dapat Terlaksana.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam praktiknya sering menghadapi ketidaksesuaian dengan tujuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang BUMDES. Di Indonesia, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam berbagai aspek penting seperti perencanaan, pengembangan, pemasaran, dan pencatatan keuangan. Banyak BUMDES yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang benar dalam hal perencanaan strategis dan pengembangan usaha,

⁶⁷ Nurma Sari, Linda, and Raida Fuadi, "Analisis Kinerja Keuangan BUMdes Di Kota Banda Aceh," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 7, no. April (2022): 107, doi:10.32505/j-ebis.v7i1.4015.

⁶⁸ Nursetiawan, Irfan. "Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4.2 (2018): 72.

serta dalam menerapkan praktik pemasaran yang efektif dan pencatatan keuangan yang akurat.

Ketidaksesuaian ini sering disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan keterampilan yang diperlukan, serta dukungan yang belum memadai untuk pengelolaan yang optimal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan yang tepat dan dukungan teknis, agar BUMDES dapat beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada dan mencapai tujuan yang diharapkan⁶⁹. Untuk itu dibutuhkan upaya yang baik dan terstruktur dalam pengoptimalisasian BUMDES.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola BUMDES pak Hadin pada tanggal 29 Mei 2024⁷⁰:

“Sejak pandemi COVID-19, BUMDES memang sudah tidak aktif seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan hal ini, salah satunya adalah kurangnya komitmen dari pengurus. Untuk mengatasi masalah ini, kami berencana mengadakan pelatihan struktural agar masyarakat lebih sadar dan aktif dalam mengurus BUMDES. Rencana ini telah dibahas dengan perangkat desa. Kami juga berusaha mengembangkan konsep perencanaan dan evaluasi pengelolaan yang baik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengurus BUMDES. Selain itu, kami berencana untuk membentuk forum BUMDES sebagai wadah untuk koordinasi dan berbagi pengalaman.”

Masalah yang dihadapi pengelola BUMDES sejahtera bersama Desa kapidi ini tidak terlepas dari komitmen pengurus dalam mengelola BUMDES untuk itu dibutuhkan suatu kegiatan yang dapat menentukan pengelolaan

⁶⁹ Rizqia Lutfi Kurnia Dewi, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Wilayah,” *Jurnal JURISTIC* 4, no. 01 (2023): 79, doi:10.56444/jrs.v4i1.3911.

⁷⁰ Hadin(Pengelola BUMDES), *Wawancara*, Tanggal 29 Mei 2024

BUMDES secara terstruktur dan sistematis, Upaya pengoptimalisasian BUMDES ini juga di perkuat dengan pendapat pemerintah Desa yang mengatakan⁷¹:

“Pemerintah juga berinisiatif untuk menghidupkan kembali BUMDES agar pengelolaannya lebih efektif. Ada tiga langkah yang akan kami ambil untuk mencapai hal ini. Pertama, kami akan melakukan pembinaan melalui program BUMDES Sejahtera untuk mengatasi kendala yang terkait dengan SDM. Kedua, kami berencana menambah aset BUMDES, seperti menambah jumlah kursi untuk usaha penyewaan BUMDES. Ketiga, kami akan membangun kembali sekretariat BUMDES, yang selama beberapa tahun terakhir tidak berjalan optimal karena sebelumnya digunakan sebagai posyandu. Langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi pengelolaan BUMDES.”

Pemerintah Desa Kapidi berdasarkan hasil wawancara akan mengupayakan diadakannya pembinaan terhadap pengelola BUMDES, baik itu terkait pengelolaan keuangan, barang, maupun jasa. Selain itu rencana upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah yaitu pengadaan sekretariat BUMDES sehingga dapat menampung barang-barang usaha, dan juga penambahan jumlah barang usaha akan dilakukan.

BUMDES di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng melayani jasa Sewa Kursi, Sound sistem dan alat-alat music. Kurangnya loyalitas serta komitmen organisasi pengurus dalam mengurus BUMDES menyebabkan usaha BUMDES hingga hari ini belum beroperasi kembali, Komitmen organisasi merupakan wujud dari kekuatan individu untuk beradaptasi dalam sebuah organisasi dan ikut terlibat

⁷¹ Mahmuddin (Pemerintah Desa), *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2024

dalam proses pencapaian tujuan organisasi sehingga penting untuk menjaga loyalitas anggota dengan cara membangun lingkungan kerja yang positif⁷².

Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diharapkan menjadi pilar untuk mendukung nawacita pertama, ketiga, kelima dan ketujuh. Nawacita pertama, BUMDES sebagai strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi Negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (tradisi berdesa). Nawacita ketiga, BUMDES sebagai strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif. Nawacita kelima, BUMDES merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa, dan nawacita ketujuh, BUMDES sebagai salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa⁷³.

Pemerintah dan pengelola BUMDES sebagai motor penggerak BUMDES dalam pengelolaan memang perlu menerapkan prinsip-prinsip korporasi, namun tetap melaksanakan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUMDES, hal ini sesuai dengan PP No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam Pasal 37 PP No 11 tahun 2021 rencana program kerja BUMDES mengatur mengenai hal sebagai berikut:

⁷² Gusti Ayu Made Rina Widiyaniti, I Gusti Ayu Wimba, and I Gede Aryana Mahayasa, "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Loyalitas Anggota Bumdes Di Desa Kukuh Winangun," *Journal of Applied Management Studies* 3, no. 1 (2021): 8, doi:10.51713/jamms.v3i1.41.

⁷³ Gusti Ayu Made Rina Widiyaniti, I Gusti Ayu Wimba, and I Gede Aryana Mahayasa, "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Loyalitas Anggota Bumdes Di Desa Kukuh Winangun," *Journal of Applied Management Studies* 3, no. 1 (2021): 8, doi:10.51713/jamms.v3i1.41

- a. Pelaksanaan operasional menyusun rancangan program kerja BUMDES bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
- b. Rancangan rencana program kerja BUMDES bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di putuskan dalam musyawarah Desa/musyawarah antar Desa sebagai rencana program kerja BUMDES.
- c. Hasil telaah rancangan rencana program kerja BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskannya dalam musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sebagai rencana program kerja BUMDES
- d. Dalam hal pelaksanaan operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUMDES bersama tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riskia Lutfi Kurnia terkait “Pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa berbasis Potensi wilayah” strategi yang perlu diterapkan oleh BUMDES adalah strategi intensifikasi⁷⁴, yang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan.

Aspek kelembagaan dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merujuk pada elemen-elemen yang berkaitan dengan struktur dan fungsi internal organisasi BUMDES. Aspek ini mencakup berbagai fungsi yang ada dalam struktur kelembagaan, termasuk manajemen operasional, pengelolaan sumber daya manusia, dan pemeliharaan peralatan. Untuk mencapai efektivitas dalam

⁷⁴ Kurnia Dewi, Rizqia Lutfi. "pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Wilayah". *Jurnal Jurastic* 4, no.01 (2023): 79

operasional, BUMDES perlu fokus pada peningkatan kinerja di berbagai area ini. Ini termasuk mengelola tenaga kerja secara optimal, memastikan mesin-mesin dan peralatan berfungsi dengan baik, serta menerapkan sistem manajemen yang efisien dan transparan. Dengan memperkuat aspek kelembagaan ini, BUMDES dapat meningkatkan produktivitas, memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan desa secara lebih efektif dan berkelanjutan.

b. Peningkatan pengawasan dan pengendalian tiap unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES

Pengawasan terhadap pengelolaan BUMDES sangat penting untuk memastikan bahwa BUMDES dapat beroperasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif membantu dalam memantau pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan BUMDES, serta memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan dengan lancar. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, masalah atau ketidaksesuaian dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Tindakan perbaikan yang diperlukan dapat diambil untuk memperbaiki kekurangan, mencegah penyimpangan, dan meningkatkan kinerja BUMDES secara keseluruhan. Pengawasan yang ketat juga berfungsi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDES, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan dan keberlanjutan usaha desa.

c. Peningkatan sumber daya manusia

Pemahaman yang minim mengenai kepengurusan BUMDES sering kali menjadi kendala utama dalam pengembangan BUMDES. Untuk mengatasi masalah ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting

dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan atau sekolah BUMDES secara rutin. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan keterampilan (skill) pengurus BUMDES agar sesuai dengan bidang dan tugas pokok fungsi (tupoksi) mereka. Dengan adanya pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, pengurus BUMDES akan lebih mampu mengelola usaha dengan efektif, membuat keputusan yang tepat, dan menjalankan kegiatan operasional dengan lebih baik. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya membantu dalam menghadapi tantangan yang ada, tetapi juga memaksimalkan potensi BUMDES untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Arif Fajar dan Bagus (2022) terkait “Optimalisasi Fungsi BUMDES Melalui Inovasi dan Manajemen Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa”. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat terdiri dari beberapa langkah yaitu⁷⁵:

a. Penguatan motivasi pengelola

Mitra akan didorong untuk mengelola organisasi secara efektif dengan memanfaatkan motivasi internal. Dalam rangka ini, materi-materi terkait motivasi internal dan manajemen organisasi akan disampaikan oleh pemateri melalui konsep forum group discussion. Diskusi ini akan membahas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan organisasi serta memberikan feedback berupa solusi konkret. Forum ini memungkinkan peserta untuk secara aktif berpartisipasi dalam identifikasi masalah, berbagi pengalaman, dan mendapatkan masukan dari para

⁷⁵ Arif Fajar Wibisono, “Optimalisasi Fungsi Bumdes Melalui Inovasi Dan Manajemen Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa,” *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)* 2, no. 1 (2020): 9, doi:10.20885/jamali.vol2.iss1.art1.

ahli, sehingga mereka dapat menerapkan strategi dan teknik yang efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan mitra tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, serta memotivasi diri sendiri dan tim untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif.

b. Pelatihan administrasi dan SOP organisasi

Mitra akan diberikan materi mendasar tentang organisasi, mencakup berbagai aspek penting seperti penyusunan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), administrasi organisasi, dan administrasi keuangan. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai struktur dan tata kelola organisasi, serta cara-cara efektif dalam mengelola dokumen-dokumen penting dan keuangan. Dengan mengikuti pelatihan ini, mitra diharapkan dapat menyusun dan mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai, serta melaksanakan administrasi organisasi dengan lebih teratur dan efisien. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

c. Inovasi kegiatan usaha

Pelatihan pengembangan inovasi dirancang untuk meningkatkan berbagai potensi usaha yang dapat dilaksanakan oleh BUMDES. Salah satu materi pelatihan utama adalah cara merancang business plan yang baik, yang meliputi perencanaan strategi, analisis pasar, dan pengembangan model bisnis yang efektif.

Selain itu, pelatihan juga mencakup teknik menghitung harga pokok produksi secara akurat dan efisien, serta cara-cara produksi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, peserta pelatihan akan lebih mampu mengelola usaha BUMDES secara efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan menghasilkan produk yang kompetitif di pasar. Tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan usaha BUMDES dengan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

d. Pelatihan *marketing*

Penyampaian materi manajemen pemasaran dalam pelatihan ini difokuskan pada bagaimana mitra dapat merencanakan pemasaran secara efektif, menentukan segmen pasar yang tepat, dan merumuskan strategi pemasaran yang sesuai. Pelatihan ini menekankan pentingnya menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen untuk membangun hubungan yang kuat dan loyalitas pelanggan. Selain itu, materi akan membahas strategi untuk memperluas pangsa pasar melalui pemberian informasi produk dan variasinya secara sistematis. Dengan memanfaatkan berbagai media yang tersedia, mitra dapat lebih mendekatkan diri kepada konsumen, meningkatkan visibilitas produk, dan mengoptimalkan interaksi antara produsen dan pelanggan. Tujuan dari materi ini adalah untuk memperkuat kemampuan mitra dalam mengelola pemasaran dengan

cara yang inovatif dan responsif, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keberhasilan usaha⁷⁶.

Kendala atau hambatan dalam mengoptimalkan peran BUMDES dapat dilihat dari masih banyaknya kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan peran BUMDES diantaranya adalah SDM itu sendiri kebanyakan pengurus BUMDES adalah mereka orang-orang yang sibuk bekerja sehingga menyisihkan waktunya untuk BUMDES mereka terkadang tidak ada waktu. Keberadaan pemerintah desa dan masyarakat desa kurang mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan pembentukan BUMDES karena kemampuan masyarakat desa masih terbatas. Selain itu keberadaan BUMDES belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kendala atau hambatan lain juga dapat dilihat dari masih sedikitnya modal dan aset desa yang diberikan pemerintah desa untuk BUMDES ditambah lagi hanya sebagian masyarakat yang mengetahui adanya BUMDES dan masyarakat baru merasakan langsung manfaat ekonomi dari keberadaan BUMDES semenjak adanya covid-19 ini. Disisi lain kurangnya SDM dalam hal kepengurusan yang belum optimal, belum adanya sekretariat, serta kurangnya modal untuk mengembangkan usaha yang lain.

Untuk itu upaya-upaya pengoptimalisasian BUMDES harus memperhatikan aspek peningkatan kualitas SDM⁷⁷ pengelola BUMDES, oleh karena itu perlu

⁷⁶ Arif Fajar Wibisono, "Optimalisasi Fungsi Bumdes Melalui Inovasi Dan Manajemen Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa," *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)* 2, no. 1 (2020): 9, doi:10.20885/jamali.vol2.iss1.art1.

⁷⁷ Supriani, "Tantangan Dan Peluang Pengembangan Usaha Bumdes Marisa Nagaya Di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian* 3.01 (2022): 5.

adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan manajemen BUMDES:

- a. Mengadakan pelatihan terkait tata kelola BUMDES
- b. Memperbaiki manajemen agar lebih mandiri dan aktif menjalankan peran sebagai pengelola BUMDES
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BUMDES oleh pemerintah, pengelola, dan masyarakat.
- d. Meningkatkan peluang dari aset desa yang ada guna mendorong pengelolaan yang optimal.
- e. Meningkatkan pendapatan usaha BUMDES guna menambah pemasukan.
- f. Melakukan studi kelayakan sebelum mendirikan usaha supaya tempat atau lokasi kegiatan usaha sesuai dengan target pasar⁷⁸.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai BUMDES Desa Kapidi, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan dan efektivitas BUMDES tersebut. Upaya-upaya ini disesuaikan dengan kondisi yang ada dan hasil analisis yang telah dilakukan.

- a. Mengadakan pelatihan terkait tata kelola BUMDES sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDES di Desa Kapidi belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang diharapkan, terutama dalam hal perencanaan, pengembangan, pemasaran, dan pencatatan keuangan. Pelatihan ini akan memberikan

⁷⁸ Supriani, "Tantangan Dan Peluang Pengembangan Usaha Bumdes Marisa Nagaya Di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian* 3.01 (2022): 5.

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan kepada pengelola, sehingga mereka dapat menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan efektif.

- b. Perlu memperbaiki manajemen agar lebih mandiri dan aktif. Salah satu masalah utama adalah kurangnya komitmen dan tanggung jawab dari pengurus. Untuk mengatasi hal ini, pengelola harus diberdayakan agar lebih aktif menjalankan tugas mereka dan berperan secara mandiri dalam pengelolaan BUMDES. Peningkatan manajemen ini diharapkan dapat mengurangi kendala operasional dan meningkatkan kinerja BUMDES.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMDES secara rutin oleh pemerintah, pengelola, dan masyarakat sangat penting. Monitoring dan evaluasi yang teratur akan memastikan bahwa BUMDES berjalan sesuai rencana dan dapat menilai efektivitas operasionalnya. Hal ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul selama operasional.

Untuk mendukung pengelolaan yang lebih optimal, BUMDES perlu meningkatkan peluang dari aset desa yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa penambahan aset, seperti kursi dan alat musik untuk penyewaan, dapat memaksimalkan pemanfaatan aset desa dan meningkatkan pendapatan BUMDES. Upaya ini termasuk menambah jumlah barang yang disewakan dan memperbaiki fasilitas yang ada.

Meningkatkan pendapatan usaha BUMDES juga merupakan langkah krusial. Dengan menambah aset dan memperbaiki manajemen, diharapkan pendapatan dari usaha BUMDES dapat meningkat. Pendapatan yang lebih

tinggi akan mendukung operasional BUMDES dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan desa.

Selain itu, penting untuk melakukan studi kelayakan sebelum mendirikan usaha. Studi ini akan memastikan bahwa usaha yang dijalankan BUMDES sesuai dengan target pasar dan memiliki potensi sukses. Ini akan membantu dalam memilih lokasi dan jenis usaha yang tepat untuk dijalankan.

Dalam rangka mengatasi masalah yang ada, pemerintah Desa Kapidi berencana untuk melakukan pembinaan melalui program BUMDES Sejahtera. Program ini bertujuan untuk mengatasi kendala terkait SDM dan meningkatkan kualitas pengelola. Selain itu, pemerintah juga akan membangun kembali sekretariat BUMDES, yang selama beberapa tahun terakhir tidak berjalan optimal karena sebelumnya digunakan sebagai posyandu. Pembentukan sekretariat ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional dan memberikan tempat yang layak untuk mengorganisir kegiatan BUMDES. Penambahan aset, seperti kursi dan alat musik, juga akan dilakukan untuk mendukung usaha penyewaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, BUMDES sejahtera bersama Desa Kapidi kecamatan Mappedeceng, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran BUMDes Desa Kapidi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum maksimal, terutama sejak terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, yang menyebabkan penghentian operasional dan menurunnya dampak positif yang dirasakan masyarakat. Meskipun BUMDes seharusnya berfungsi untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi desa dan menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pelaksanaannya belum efektif. Kendala utama termasuk kurangnya kualitas SDM karena absennya pelatihan pengelolaan BUMDes dan tidak adanya sekretariat sebagai wadah diskusi. Pembatasan sosial selama pandemi juga mengurangi semangat dan partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes. Untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik, revitalisasi dan pengelolaan BUMDes yang lebih efektif sangat diperlukan, dengan dukungan penuh dari pemerintah desa.
2. Faktor penghambat atau kendala dalam mengoptimalkan peran BUMDES Desa Kapidi meliputi beberapa aspek penting. Pertama, kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi pengelola BUMDES mengakibatkan rendahnya pemahaman tentang tata kelola dan strategi pemasaran. Kedua, struktur organisasi

BUMDES yang tidak berfungsi secara efektif sejak pandemi COVID-19, termasuk tidak adanya sekretariat yang memadai, menghambat operasional dan koordinasi. Ketiga, minimnya partisipasi masyarakat serta kurangnya transparansi anggaran mengurangi efektivitas BUMDES. Keempat, terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang memadai juga berperan dalam menghambat pengembangan BUMDES. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan, pelatihan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran agar BUMDES dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan desa.

3. Untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pembangunan desa, penting untuk fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan intensif mengenai tata kelola, administrasi, dan manajemen operasional. Penguatan manajemen dan kepemimpinan juga krusial, terutama dalam meningkatkan komitmen pengurus agar BUMDES dapat berfungsi secara mandiri dan efektif. Selain itu, pembinaan dan pengawasan rutin oleh pemerintah desa serta masyarakat dapat memastikan operasional BUMDES berjalan sesuai rencana. Penambahan aset seperti kursi dan alat musik serta pembentukan sekretariat BUMDES akan mendukung pengelolaan usaha. Studi kelayakan sebelum mendirikan usaha juga penting untuk memastikan kesesuaian dengan target pasar dan potensi keberhasilan, serta pengembangan inovasi dalam kegiatan usaha guna meningkatkan efektivitas dan pendapatan BUMDES.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengurus BUMDES Desa Kapidi, diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan manajemen kelembagaan BUMDES untuk memaksimalkan kinerja sumber daya manusia dalam kepengurusan dan unti usahanya.
2. Bagi pemerintah Desa, diharapkan dapat lebih memperhatikan perkembangan BUMDES dan mendorong optimalisasi peran BUMDES dapat berjalan secara optimal serta membantu memberikan solusi pada setiap masalah yang dihadapi oleh BUMDES terutama dalam memngoptimalkan peran BUMDES.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan selama proses penelitian dilakukan yaitu, terbatasnya informasi pada pengurus BUMDES dikarenakan tidak aktifnya BUMDES dalam jangka waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Creswell, John W. *RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. 1st ed. Penerbit Pustaka Pelajar, 2019.
- Dr. Yansen TP., M.Si. *Revolusi Dari Desa*. PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Kitab Undang-Undang Desa (Buku Kesatu)*. Fokus Media, 2019.
- Prasetyo, David. *Peran BUMDES Dalam Membangun Desa*. Edited by Claudia. CV DERWATI PRESS, 2019.
- PERAN BUMDES DALAM MEMBANGUN DESA*. Edited by Claudia. Pertama., 2019.
- Putri, Kiana. *Buku Pintar Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. 2019th ed. Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Rukin. *Pembangunan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa*. Edited by Tarmizi. PT Bumi Aksara, 2021.

Jurnal:

- Aji, Juhari Sasmito, Dian Retnaningdiah, and Kemala Hayati. "Optimalisasi Peran Dan Fungsi BUMDes Astaguna Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Trihanggo." *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* 7, no. 2 (2022): 155–62. doi:10.33366/japi.v7i2.3684.
- Astuti, Putri Yuni, Yuri Fitriyani Tamala, and Ade Yunita Mafruhah. "Tantangan Dan Peluang Percepatan Pengembangan BUMDES Menuju Status Berkembang Dan Maju Di Kabupaten Cilacap." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 1 (2022): 127–42. doi:10.47200/jnajpm.v7i1.1168.
- Arafat, Muammar," Tinjauan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Aset Daerah," *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 7 (1), (2017): 77
- Armin, Rizka Amelia, Nurul Adliyah, and Ummu Habibah Gaffar. "Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8.2 (2023): 185-204.
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, Staf Badan, Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Penelitian Hukum, and Masalah Kontemporer. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan

Jurnal Gema Keadilan” 7 (2020): 20–33.

Bumdes, Peran, and Terhadap Kemandirian. “JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi” 2 (2021).

Cahyani, Eka, Ahmad Guspul, and Ratma Wijayanti. “Analisi Pengaruh BUMDes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada Bumdes Silatri Indah Desa Beran Dan Bumdes Srikandi Desa Ropoh).” *Journal of Economic, Business and Engineering* 1, no. 1 (2019): 32–39.

Gusti Ayu Made Rina Widiyaniti, I Gusti Ayu Wimba, and I Gede Aryana Mahayasa. “Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Loyalitas Anggota Bumdes Di Desa Kukuh Winangun.” *Journal of Applied Management Studies* 3, no. 1 (2021): 1–8. doi:10.51713/jamms.v3i1.41.

Heckman, James J, Rodrigo Pinto, and Peter A. Savelyev. “Landasan Optimalisasi Perhubungan.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 10–23.

Ilmu, Jurnal, and Kesejahteraan Sosial. “Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.” *Jilid* 20, no. April (2019): 1–12.

Kasus, Studi, D I Desa, and Bodas Kecamatan. “Volume 2, No 1, Februari 2021” 2, no. 1 (2021): 80–93.

Kurnia Dewi, Rizqia Lutfi. “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Wilayah.” *Jurnal JURISTIC* 4, no. 01 (2023): 79. doi:10.56444/jrs.v4i1.3911.

Kurniawan, Borni. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Marwing, Anita, et al. "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan." *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 4.2 (2021): 140-152.

Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara.” *Jurnal Riset Akuntansi JUARA* 9, no. 2 (2019): 39–47.

Nursetiawan, Irfan. “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2018): 72–81.

- Nur, Muh Tahmid. "Kompensasi Kerja Dalam Islam." *Muamalah* 5.2 (2015): 120-128.
- Peraturan Pemerintah RI. "Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Tentang BUMDES Nomor 11 Tahun 2021," 2021.
- Rahyunir Rauf, and Sri Maulidiah etc. *Pemerintahan Desa (Dr. Rahyunir Rauf, M.Si. Sri Maulidiah Etc.) (z-Lib.Org)*. Edited by Yusri Munaf. *Nucl. Phys.* I. Vol. 13. Zanafa Publishing, 2015.
- Salihin, Agus. "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 96. doi:10.29300/aaj.v7i1.3937.
- Sari, Nurma, Linda, and Raida Fuadi. "Analisis Kinerja Keuangan BUMdes Di Kota Banda Aceh." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 7, no. April (2022): 107–22. doi:10.32505/j-ebis.v7i1.4015.
- Supriani. "Analisis Tantangan Dan Peluang Pengembangan Usaha BUMDES Marisa Nagaya Di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi," 2023.
- Syarifudin, Akhmad, and Susi Astuti. "Strategi Pengembangan Bumdes Dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa Dengan Pendekatan Social Entrepreneur Di Kabupaten Kebumen." *Research Fair Unisri* 4, no. 1 (2020). doi:10.33061/rsfu.v4i1.3400.
- Ubi Laru, Ferdi Harobu, and Agung Suprojo. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019): 367–71. doi:10.33366/jisip.v8i4.2017.
- Utami, Komang Sahita, Lulup Endah Tripalupi, and Made Ary Meitriana. "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial." *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 11, no. 1 (2019): 498–508.
- Wahyudin. "Buku 6 : Perencanaan Pembangunan Desa." *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 2015, 67.
- Wibisono, Arif Fajar. "Optimalisasi Fungsi Bumdes Melalui Inovasi Dan Manajemen Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa." *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)* 2, no. 1 (2020): 1–9. doi:10.20885/jamali.vol2.iss1.art1.
- Yudhistira, Gedion Edwar, and Emy Kholifah R. "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (

BUMDes) DI DESA MULYOREJO KECAMATAN SILO
KABUPATEN JEMBER.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat:
Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 4, no. 1 (2023): 1–10.
doi:0.59818/JPM.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1 surat Izin Meneliti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. AgatisKel. BalandaKec. Bera Kota Palopo 91014 Telp (0471)-3207276
Email: fakultas syariah@iaipalopo.ac.id Website: www.syaratuipalopo.ac.id

Nomor : 506 /In. 19/FASYA/PP.00.9/03/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Palopo, 21 Maret 2024

Yth. Kepala DPMPTSP Kab. Luwu Utara.

Di
Masamba

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami memohon kepada Bapak/ibu kiranya dapat memberi izin penelitian bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham
NIM : 1903020084
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat Penelitian : Desa Kapidi Kec. Mappedeceng
Kab. Luwu Utara
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi pada Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: "Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara".

Demikian permohonan ini, atas perkenan Bapak/ibu diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 197406302005011004

Lampiran 2 Surat izin meneliti dari DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 01719/00614/SKP/DPMPTSP/TV/2024

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Muhammad Ilham beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/097/TV/Bakesbangpol/2024, Tanggal 01 April 2024
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

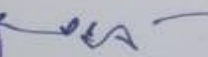
Nama : Muhammad Ilham
Nomor Telepon : 082279595985
Alamat : Dsn. Kapidi, Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul Penelitian : Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Kapidi Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara
Lokasi : Kapidi, Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 01 April s.d 30 Juni 2024, 2 (dua) Bulan.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 02 April 2024

an. BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


H. ALAUDDIN SUKRI, M.Si
NIP. 196512311997031060



Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 01719

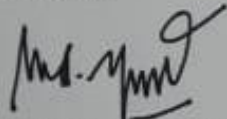
DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id

Lampiran 3 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian Skripsi berjudul Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara yang diajukan oleh Muhammad Ilham NIM 19 0302 0084, telah diseminarkan pada Hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafad Yusmad, S. H., M. H.
NIP: 197311182003121003

Pembimbing II



Sabaruddin, S. H., M. H.
NIP: 198005152006041005

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. H. Haris Kulte Lc., M. Ag.
NIP: 19700623200501 1 003

Lampiran 4 Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan masyarakat Desa Kapidi bapak Herman, Tanggal 28 Mei 2024.

Pertanyaan :

1. Manfaat apa yang diperoleh Masyarakat dengan keberadaan BUMDES?
2. Bagaimana partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan BUMDES



Wawancara dengan masyarakat Desa Kapidi Ibu Eli, Tanggal 28 Mei 2024.

Pertanyaan :

1. Mengapa perlu ada BUMDES?

Lampiran 5 wawancara dengan pengelola BUMDES



Wawancara dengan pengelola BUMDES Sejahtera bersama Pak Hadin, Tanggal 29 Mei 2024. Di kantor Desa Kapidi

Pertanyaan:

1. Unit usaha apa yang dikelola oleh BUMDES Desa Kapidi?
2. Apa lagkah yang dilakukan pengelola BUMDES dalam mengoptimalkan pengelolaan BUMDES?
3. Apakah dilakukan pembinaan terhadap pengelola BUMDES

Lampiran 6 Wawancara dengan Pemerintah Desa



Wawancara dengan pemerintah Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Pak Mahmudin, Tanggal 30 Mei 2024. Di kantor Desa Kapidi

Pertanyaan:

1. Apa dampak keberadaan BUMDES terhadap pembangunan Desa?
2. Apakah ada hambatan dalam pengelolaan BUMDES?
3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam pengoptimalisasian?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Ilham, Lahir di Kapidi 11 Februarii 2001.

Peneliti merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan ayah bernama A.Lukman dan Ibu bernama Ely.

Peneliti bertempat tinggal di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu utara. Pendidikan dasar

penulis pada tahun 2013 di SDN 117 CP Dua kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan SMPN 1 Mappedeceng hingga pada tahun 2016. Pada Tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMAN 9 Luwu Utara. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di Bidang yang di tekuni yaitu Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Selama berkuliah di IAIN Palopo penulis aktif dalam beberapa Organisasi seperti PMII dan menjabat Sebagai Presiden Mahasiswa IAIN Palopo 2023-2024.

Contact Person penulis ilhamal8888@gmail.com.id